

KATA PENGANTAR



Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan baik dan tepat waktu, meskipun masih dalam masa pandemi *Covid-19* yang belum hilang dari sekitar kita.

Secara substansi LKjIP Kabupaten Temanggung merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, merupakan tahun keempat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, sehingga kinerja pemerintah di tahun 2021 merupakan akselerasi capaian kinerja untuk tahun selanjutnya, kami akan senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang belum maksimal serta menyempurnakan kinerja yang sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), sehingga pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah terukur dengan target tahun 2021 yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023.

Secara umum laporan kinerja tahun 2021 telah memberikan hasil yang positif, namun karena dampak pandemi *Covid-19* yang sangat terasa pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja organisasi, maka beberapa indikator perlu penyesuaian baik dari target maupun nomenklatur, tetapi tujuan akhirnya adalah perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kami berharap, bahwa laporan ini dapat dijadikan sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.

Temanggung, 29 Maret 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	2
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH	2
2. KONDISI TOPOGRAFI.....	4
3. GEOLOGI.....	6
4. KONDISI DEMOGRAFI	6
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9
1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI.....	9
2. PERANGKAT DAERAH.....	11
3. SUMBER DAYA APARATUR	14
4. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI	15
D. ISU STRATEGIS.....	16
1. MENEKAN LAJU KEMISKINAN	17
2. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	18
3. PERCEPATAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	18
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.....	20
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	22

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS	23
B. PROGRAM PRIORITAS	26
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	32
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	48
F. RENCANA KINERJA TAHUNAN	49
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	49
H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA	50
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI.....	50
2. PELAKSANAAN	52
3. PENGENDALIAN	54
4. PELAPORAN	55
I. PERENCANAAN ANGGARAN.....	56

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021	60
B. CAPAIAN KINERJA	62
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	70
D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	90
E. AKUNTABILITAS ANGGARAN	197
F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.....	203

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	204
B. PROGRES PENYELESAIAN ISSU STRATEGIS	205

LAMPIRAN

1. Analisis Tujuan dan Sasaran Strategis
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
4. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	1.1	Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	3
Tabel	1.2	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2021	4
Tabel	1.3	Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung	5
Tabel	1.4	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2021	6
Tabel	1.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2021	8
Tabel	1.6	Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung	14
Tabel	1.7	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020	15
Tabel	2.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung	33
Tabel	2.2	Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	46
Tabel	2.3	Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2021	57
Tabel	2.4	Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2021	58
Tabel	2.5	Rencana Anggaran Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2021	59
Tabel	3.1	Kriteria Penilaian	61
Tabel	3.2	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	62
Tabel	3.3	Capaian Kinerja Tujuan	63
Tabel	3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021	64
Tabel	3.5	Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	69
Tabel	3.6	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas Berkarakter dan Berdaya Tahun 2021	70

Tabel	3.7	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	71
Tabel	3.8	Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	73
Tabel	3.9	IPM Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	73
Tabel	3.10	Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020	76
Tabel	3.11	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	77
Tabel	3.12	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	78
Tabel	3.13	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	79
Tabel	3.14	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dan Perbandingan dengan Jateng dan Nasional.....	80
Tabel	3.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021	81
Tabel	3.16	Ketimpangan Berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota Sewilayah PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2020	83
Tabel	3.17	Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.....	84
Tabel	3.18	Lembar Kerja evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.....	85
Tabel	3.19	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	86
Tabel	3.20	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan	88
Tabel	3.21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2018-2021	88
Tabel	3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	90
Tabel	3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	93
Tabel	3.24	Indeks Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	95
Tabel	3.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	97
Tabel	3.26	Jumlah Peminjam dan Pemustaka Perpustakaan Tahun 2017-2021	97

Tabel	3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	99
Tabel	3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	101
Tabel	3.29	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	102
Tabel	3.30	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	106
Tabel	3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	108
Tabel	3.32	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah.....	109
Tabel	3.33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	112
Tabel	3.34	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Tahun 2021	113
Tabel	3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	116
Tabel	3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	119
Tabel	3.37	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	122
Tabel	3.38	Capaian Kinerja Sasaran 13	124
Tabel	3.39	Capaian Kinerja Sasaran 14	127
Tabel	3.40	Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2016-2021	129
Tabel	3.41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	133
Tabel	3.42	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021.....	137
Tabel	3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16.....	138
Tabel	3.44	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.....	141
Tabel	3.45	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	143
Tabel	3.46	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Manajemen Resiko Indeks	145
Tabel	3.47	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Inovasi Daerah.....	146
Tabel	3.48	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2017-2021.....	147
Tabel	3.49	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021	148

Tabel	3.50	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.....	149
Tabel	3.51	Tingkat Kematangan UKPBJ.....	154
Tabel	3.52	Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2017 s.d Tahun 2021.....	154
Tabel	3.53	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2021	156
Tabel	3.54	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	156
Tabel	3.55	IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	160
Tabel	3.56	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Profesionalitas ASN	162
Tabel	3.57	Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit.....	163
Tabel	3.58	Kategori, Sebutan dan Rekomendasi Indeks Sistem Merit.....	165
Tabel	3.59	Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	165
Tabel	3.60	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	166
Tabel	3.61	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Merit System	172
Tabel	3.62	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Manajemen Kearsipan.....	174
Tabel	3.63	Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2021.....	175
Tabel	3.64	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Presentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu	176
Tabel	3.65	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	177
Tabel	3.66	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	182
Tabel	3.67	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021	185
Tabel	3.68	Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2021	187
Tabel	3.69	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	189
Tabel	3.70	Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	190
Tabel	3.71	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Tahun 2017– 2021	190
Tabel	3.72	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri Tahun 2017 – 2021.....	191

Tabel	3.73	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19	192
Tabel	3.74	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20	195
Tabel	3.75	Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (unaudited) Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021.....	198
Tabel	3.76	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021	200
Tabel	4.1	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	207
Tabel	4.2	Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021	208

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Temanggung 2
Gambar 2.1	Keterkaitan Visi, Misi dan Program Prioritas 31
Gambar 2.2	Skema Strategis Pencapaian Misi I..... 42
Gambar 2.3	Skema Strategis Pencapaian Misi II..... 45
Gambar 2.4	Skema Strategis Pencapaian Misi III 47
Gambar 2.5	SIPD 51
Gambar 2.6	<i>Planning Decission Support System</i> 51
Gambar 2.7	e-keuangan 52
Gambar 2.8	Simpeg 52
Gambar 2.9	Temanggung Gadem 53
Gambar 2.10	Temanggung Gadem Pol..... 53
Gambar 2.11	Mapatda..... 53
Gambar 2.12	Mapatda layanan 24/7 DPUPKP..... 54
Gambar 2.13	Simpelbang 54
Gambar 2.14	SIMWAS..... 55
Gambar 2.15	e-SAKIP 55
Gambar 3.1	Angka Miskin Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2021 74
Gambar 3.2	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 75
Gambar 3.3	Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2021 76
Gambar 3.4	Kegiatan Menanam Bawang Merah di Desa Bansari 82
Gambar 3.5	Peningkatan Sumber Daya ASN Kabupaten Temanggung Menuju SAKIP Berpredikat A 82
Gambar 3.6	Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung 89
Gambar 3.7	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Tahun 2021 89
Gambar 3.8	Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi..... 92
Gambar 3.9	Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat..... 94
Gambar 3.10	Perpustakaan Kabupaten Temanggung 98

Gambar 3.11	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.....	100
Gambar 3.12	Kegiatan Pembangunan Gedung Sasana Budaya	102
Gambar 3.13	Kegiatan Penyerahan Bantuan Kepada Korban Puting Beliung di Lereng Sindoro.....	104
Gambar 3.14	Kegiatan Bakti Sosial Paguyuban E Warong Kecamatan Kedu.....	105
Gambar 3.15	Kegiatan Safari KB	107
Gambar 3.16	Kegiatan Forum Anak Kabupaten Temanggung	111
Gambar 3.17	Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST)	115
Gambar 3.18	Panen Padi dan Jagung Untuk Ketahanan Pangan.....	118
Gambar 3.19	Kegiatan Tani Pekarangan di KWT Berkah Mandiri Kecamatan Kledung dan Budidaya Lele Pokdakan Mina Berkah Jaya Desa Kabelukan	118
Gambar 3.20	Panen Padi dan Lele Guna Memenuhi Konsusmsi Rumah Tangga...	121
Gambar 3.21	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di KWT Dewi Ratih Desa Ngropoh	121
Gambar 3.22	One Day Tour “Njo Nang Temanggung”	123
Gambar 3.23	Konten Promosi Melalui Youtube “SAPA WISATA”	123
Gambar 3.24	Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial dan Influencer.....	123
Gambar 3.25	<i>Job Fair</i> Online 2021	126
Gambar 3.26	Pekerjaan Pelebaran Jalan Jumprit – Sibajag.....	131
Gambar 3.27	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Watubuan Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak	131
Gambar 3.28	Rehab Gedung Sarwo Guno dan Sarpras Jalan Rumah Dinas Kodim	131
Gambar 3.29	Sosialisasi Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung ...	132
Gambar 3.30	Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) dan Cermin Tikungan di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo.....	132
Gambar 3.31	Pemasangan Lampu Lalu Lintas dan Rambu Penunjuk Jalan	132
Gambar 3.32	TPS Organik dan TPS Limbah B3 di PT GCKA.....	134
Gambar 3.33	IPAL Laboratorium dan Kegiatan Bank Sampah	135
Gambar 3.34	Revitalisasi Zona 1 dan 2 TPA Sanggrahan	135
Gambar 3.35	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021.....	179

Gambar 3.36	Penandatanganan Kesepakatan Menuju <i>Smart City</i>	180
Gambar 3.37	Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui SIMONEV-KIP.....	183
Gambar 3.38	Implementasi Undang-Undang KIP di Kecamatan Temanggung pada seluruh desa se-Kecamatan Temanggung Tanggal 17 Februari 2021	184
Gambar 3.39	Sinergritas Pelayanan Administrasi Kependudukan	186
Gambar 3.40	Pelayanan Dindukcapil Online.....	187
Gambar 3.41	Penertiban Lapak Yang Dibangun Tanpa Ijin di Sekitar Perempatan Terminal Madureso Temanggung	194
Gambar 3.42	Pelatihan Pemadam Kebakaran Kepada Karyawan Karyawati	194
Gambar 3.43	Bantuan Air Bersih Kepada Desa Yang Terjadi Kelangkaan Air Bersih	196
Gambar 3.44	Penanganan Pohon Tumbang Akibat Hujan Angin	196
Gambar 3.45	Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	197
Gambar 3.46	Juara Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan.....	203
Gambar 3.47	Penghargaan Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke dua se Jawa Tengah Tahun 2021	203

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 75
Grafik 3.2	Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Th. 2106-2021..... 81
Grafik 3.3	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2021..... 94
Grafik 4.1	Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Temanggung 205
Grafik 4.2	Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021 206
Grafik 4.3	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 209



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdapat asas akuntabilitas yang menetapkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2021. Sebagai salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LKjIP merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan




perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan. Dengan demikian maka LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini merupakan bagian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'-110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'-7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Peta geografis Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Temanggung



Sumber : Bagian Pemerintahan Tahun 2021



Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonobojo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari kondisi geografis tersebut maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kondisi wilayah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung, khususnya dalam penanganan daerah perbatasan. Untuk itu diperlukan pencermatan dan sinergitas, baik dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah, maupun dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.323 Dusun, 147 Lingkungan, 1.529 RW, dan 5.692 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah aparat pemerintahan desa/kelurahan di



Kabupaten Temanggung ada 258 kepala desa, 23 lurah, 3.092 perangkat desa dan 1.768 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonobojo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candiroto	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-
18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

2. KONDISI TOPOGRAFI

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing



(3.340 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.115 mdpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prah/Jurang Grawah (2.565 mdpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.500 mdpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 - 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 - 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
3	750 - 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 - 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 - 3.550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung,



No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
				Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021

3. GEOLOGI

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat 28.952 Ha (33,25%), Latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), Latosol merah kekuningan 31.209 Ha (31,06%), Regosol 16.874 Ha (19,38%), dan Andosol 2.150 Ha (2,47%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

4. KONDISI DEMOGRAFI

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada Tahun 2021 adalah 800.276 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 402.957 jiwa (50,35%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 397.319 jiwa (49,65%). Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2021

Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
1	BULU	25.013	50.82%	24.202	49,18%	49.215	6,15%	103,35096
2	TEMBARAK	16.059	50.98%	15.442	49,02%	31.501	3,94%	103,9956
3	TEMANGGUNG	41.409	49.65%	41.995	50,35%	83.404	10,42%	98,604596



Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
4	PRINGSURAT	26.423	50.09%	26.323	49,91%	52.746	6,59%	100,3799
5	KALORAN	23.200	50.11%	23.095	49,89%	46.295	5,78%	100,45464
6	KANDANGAN	26.824	50.58%	26.206	49,42%	53.030	6,63%	102,35824
7	KEDU	29.943	50.52%	29.321	49,48%	59.264	7,41%	102,12135
8	PARAKAN	27.260	50.36%	26.870	49,64%	54.130	6,76%	101,45143
9	NGADIREJO	28.940	50.46%	28.415	49,54%	57.355	7,17%	101,84762
10	JUMO	15.268	50.24%	15.121	49,76%	30.389	3,8%	100,97216
11	TRETEP	10.915	51.1%	10.447	48,9%	21.362	2,67%	104,47975
12	CANDIROTO	16.670	50.34%	16.446	49,66%	33.116	4,14%	101,36203
13	KRANGGAN	24.615	49.65%	24.963	50,35%	49.578	6,2%	98,605937
14	TLOGOMULYO	11.833	50.99%	11.374	49,01%	23.207	2,9%	104,03552
15	SELOPAMPANG	10.235	49.65%	10.379	50,35%	20.614	2,58%	98,612583
16	BANSARI	12.384	50.72%	12.032	49,28%	24.416	3,05%	102,92553
17	KLEDUNG	14.300	50.69%	13.908	49,31%	28.208	3,52%	102,81852
18	BEJEN	10.933	50.27%	10.815	49,73%	21.748	2,72%	101,09108
19	WONOBOYO	13.577	50.72%	13.190	49,28%	26.767	3,34%	102,93404
20	GEMAWANG	17.156	50.56%	16.775	49,44%	33.931	4,24%	102,27124
Jumlah		402.957	50,35%	397.319	49,65%	800.276		101,73

Sumber: Dindukcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin adalah 101,73%. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan kemampuannya serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan maupun keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Seder ajat	Tamat SD/Sede rajaat	SLTP/Sed erajat	SLTA/Se derajat	Diplo ma I/II	Akade mi/Dipl oma III/Sarja na Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
1	BULU	11.863	15.568	9.783	5.924	4.528	152	367	985	43	2
2	TEMBARAK	10.129	5.529	6.740	4.833	3.323	126	156	638	20	7
3	TEMANGGUNG	19.035	11.939	16.052	10.743	16.993	687	1.876	5.668	401	10
4	PRINGSURAT	18.049	4.469	12.407	9.778	6.613	177	282	927	42	2
5	KALORAN	18.175	5.387	10.250	6.993	4.302	213	210	742	19	4
6	KANDANGAN	23.119	6.971	10.200	6.752	4.559	236	280	877	31	5
7	KEDU	16.775	14.542	12.153	7.159	6.238	306	525	1.494	70	2
8	PARAKAN	17.180	9.679	9.101	6.834	8.214	304	756	1.935	109	18
9	NGADIREJO	12.684	10.343	15.916	10.013	6.360	275	481	1.253	29	1
10	JUMO	9.791	5.683	6.998	4.223	2.714	168	206	589	14	3
11	TRETEP	7.077	4.769	5.900	2.771	643	44	45	108	4	1
12	CANDIROTO	6.420	9.929	8.179	4.244	3.084	209	300	738	11	2
13	KRANGGAN	15.292	8.039	8.645	8.842	6.876	227	376	1.224	54	3
14	TLOGOMULYO	6.712	4.816	5.869	3.533	1.825	44	111	284	10	3
15	SELOPAMPANG	4.961	3.620	5.759	3.191	2.428	75	130	438	11	1
16	BANSARI	3.638	9.743	5.127	3.471	1.858	63	131	374	11	0
17	KLEDUNG	11.367	4.432	6.839	3.616	1.627	36	88	194	8	1
18	BEJEN	6.728	2.776	6.216	3.553	1.966	97	112	287	12	1
19	WONOBOYO	8.214	4.097	8.201	4.149	1.635	93	104	264	8	2
20	GEMAWANG	12.158	7.631	7.861	3.966	1.791	103	112	295	12	2
	Jumlah	239.367	149.962	178.196	114.588	87.577	3.635	6.648	19.314	919	70
	Persentase	29,9	18,74	22,27	14,32	10,94	0,45	0,830	2,41	0,114	0,0087

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, Semester I Tahun 2021

Tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 22,27%, disusul jenjang SLTP sebesar 14,32%. Untuk tamatan jenjang D4/Strata 1 masih relatif kecil yaitu 2,41%. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya D4/Strata 1 antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.



C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa Bupati berkedudukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah Bupati memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut:

a) Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan



7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



d) **Hak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah**

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai **Hak Protokoler** dan **Hak Keuangan**. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

2. PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;



- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari 17 (delapan belas) Dinas yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Penanaman Modal;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan bencana daerah;



- 6) Kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) yaitu:
 1. Kecamatan Temanggung;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Pringsurat;
 4. Kecamatan Kaloran;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kedu;
 7. Kecamatan Bulu;
 8. Kecamatan Tembarak;
 9. Kecamatan Selopampang;
 10. Kecamatan Tlogomulyo;
 11. Kecamatan Parakan;
 12. Kecamatan Kledung;
 13. Kecamatan Bansari;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo;
 16. Kecamatan Gemawang;
 17. Kecamatan Candirotto;
 18. Kecamatan Bejen;
 19. Kecamatan Wonobojo;
 20. Kecamatan Tretep;

Selain perangkat daerah diatas ada satu lagi perangkat daerah yang bersifat OBK (Organisasi yang Bersifat Khusus) yaitu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Kesehatan;
2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
3. UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana;
4. UPTD Laboratorium Lingkungan



5. UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
6. UPTD Rumah Singgah;
7. UPTD Balai Benih Pertanian.
8. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
10. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
11. UPTD Metrologi Legal;
12. UPTD Balai Latihan Kerja;

3. SUMBER DAYA APARATUR

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung

NO	JENIS DATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Jumlah PNS	7.277	7.213	6.778	6.670	6.280	5.865
	1. Golongan I	373	370	338	315	292	268
	2. Golongan II	1.322	1.301	1.128	1.082	903	858
	3. Golongan III	3.262	3.328	3.245	3.395	3.394	3.264
	4. Golongan IV	2.320	2.214	2.067	1.878	1.691	1.475
II.	Jumlah Pejabat Struktural	763	784	710	633	624	625
	1. Eselon I	0	0	0	0	0	0
	2. Eselon II (pimpinan Tinggi Pratama)	25	30	23	22	29	27
	3. Eselon III (administrator)	136	156	144	134	151	154
	4. Eselon IV (Pengawas)	566	598	543	477	444	444
	5. Eselon V	52	0	0	0	0	0
III.	Jumlah PNS	7.277	7.213	6.778	6.670	6.280	5.865
	Laki-Laki	3.438	3.336	3.089	2.959	2.743	2517
	Perempuan	3.839	3.877	3.689	3.711	3.537	3349

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 merupakan tahun dimana jumlah PNS di



Kabupaten Temanggung berada di angka terendah yaitu sejumlah 5.865 orang dan semakin turun pada setiap tahunnya. Semakin sedikitnya jumlah PNS diakibatkan moratorium pengadaan CPNS yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Dapat terlihat pula bahwa jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah pejabat struktural juga naik turun karena pola pembinaan karier terutama yang bersifat pengisian jabatan yang kosong tidak dapat dilakukan setiap saat, baik bagi jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) atau jabatan eselon III (Jabatan Administrator), atau jabatan eselon IV (Jabatan Pengawas).

4. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah, baik pada indikator pengungkit maupun indikator hasilnya.

Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 masih dalam proses evaluasi, adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,62



No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,13
	III. Reform	30,00	13,26
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,00
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10	7,21
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,48
3	Pemerintahan yng Bersih dan Bebas KKN	10	9,03
4	Kinerja Organisasi	10	6,98
	Total Komponen Hasil		31,69
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil)	100	62,70

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 sebesar 62,70 dengan kategori "B".

D. ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

Permasalahan utama/isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang. Isu strategis Kabupaten Temanggung berorientasi pada suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dalam periode pemerintahan tiga tahun ke depan. Adapun permasalahan utama/isu strategis Kabupaten Temanggung sebagai berikut:



1) **MENEKAN LAJU KEMISKINAN**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung, bahkan dalam amanat SDG's disebutkan bahwa di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Masih adanya pandemi *Covid-19* di tahun 2021 dan belum berakhir menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi dan mengalami peningkatan. Hal ini antara lain sebagai dampak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berakibat terganggunya aktifitas ekonomi masyarakat secara umum dan juga berimbas pada menurunnya permintaan produk-produk sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Temanggung. Respon Pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan penularan *Covid-19* seperti penutupan kegiatan belajar mengajar di sekolah, *work from home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai even Pemerintah dan swasta membuat perputaran roda ekonomi melambat, sehingga berpengaruh pula pada penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah 10,17% mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 9,96%, masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,25%), namun masih di bawah capaian nasional (9,71%).

Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran



masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

2) KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas sumberdaya manusia dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berfungsi pula sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 IPM Kabupaten Temanggung sebesar 69,88 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,64 tahun (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,32 tahun, (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,25 tahun dan (4) Pengeluaran riil per kapita Rp 9.408.000,-. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah (72,16) ataupun nasional (72,29).

Angka IPM yang masih rendah, dikarenakan masih adanya salah satu indeks komposit IPM yaitu dibidang Pendidikan (RLS dan HLS) yang masih belum optimal. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan, cakupan akses layanan dan angka lama sekolah yang berdasarkan analisis masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 (dua belas) tahun yang belum mampu tercapai secara optimal dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusi di Kabupaten Temanggung juga masih rendah.

3) PERCEPATAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena pandemi yang belum berakhir, bahwa berdasarkan data terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2020 sebesar -2,13 persen. Hal ini merupakan pukulan yang sangat terasa



terhadap perekonomian di kabupaten Temanggung, sehingga di tahun 2021, pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya sangat keras untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat, mengembalikan dan meningkatkan kegiatan produksi yang ada di masyarakat sehingga aktifitas perekonomian di Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan baik dan normal kembali di tengah suasana pandemi.

Hal tersebut telah memberikan dampak semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah dan berakibat positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2021 sebesar 3,34%. Hal tersebut tercermin di tingkat Provinsi Jawa Tengah dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,32 persen. Satu hal sisi positif perekonomian di Kabupaten Temanggung adalah rendahnya laju inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,51 persen.

Pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sebagai daerah agraris banyak ditopang dari sektor pertanian. Sektor pertanian ini akan memberikan kontribusi lebih signifikan dengan didorong peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktifitas pertanian, pemasaran produk-produk hasil pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar bagi produk-produk pangan lokal, dan didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga ke level desa.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung telah pula dilakukan melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat berkembang dan meningkatkan produktifitasnya.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Kabupaten Temanggung dan diharapkan



dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktifitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian dengan berbagai kebijakan dan prioritas pembangunan di semua sektor perekonomian daerah yang telah dilakukan pada tahun 2021 diharapkan akan mampu meningkatkan angka pendapatan perkapita dan terjadi pula pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita masyarakat adalah masih berlanjutnya pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan peningkatan belanja Daerah untuk pembiayaan penanganan *Covid-19*. Dalam hal ini maka kebijakan dan prioritas pembangunan daerah harus diselaraskan antara penanganan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dengan pemulihan perekonomian daerah, termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

4) TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga



pelayanan pendidikan dan kesehatan. Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung. Hal ini terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,70 pada tahun 2020. Untuk tahun 2021 belum *release*.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2021 mencapai 82,06 dengan predikat Baik. Capaian tersebut masih perlu dioptimalkan dengan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- c. Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebesar 62,11 dengan predikat B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan dan sinkronisasi terutama pada perencanaan kinerja yang dilakukan secara bertahap agar dapat meningkat sesuai dengan target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD yaitu BB. Untuk tahun 2021 belum *release*.
- d. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun 2021 masih berada pada kriteria baik dengan nilai 2,78 dari skor maksimal 5,0. Dari hasil ini maka Pemerintah Kabupaten Temanggung masih perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- e. Indeks Profesionalitas ASN masih dalam kategori sangat rendah dengan nilai 51,24. Berdasarkan capaian ini maka perlu terus diupayakan peningkatan profesionalitas ASN di Kabupaten Temanggung dengan berbagai kebijakan pembinaan kepegawaian untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas jabatannya.
- f. Indeks Manajemen Kearsipan (IMK) pada tahun 2021 adalah 54,02 angka ini merupakan gambaran nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang kedepannya perlu terus



diupayakan lebih baik.

- g. Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Temanggung telah secara bertahap dipenuhi namun belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar mencapai target yang diinginkan. Dengan pengertian tersebut maka Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, melakukan proyeksi kondisi dimasa datang secara efektif dan efisien sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan lingkungan strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sehingga Renstra menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai, sebagai berikut:

Visi dan Misi Kabupaten Temanggung

Visi Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki



kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana



pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. PROGRAM PRIORITAS

Visi dan misi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 didukung dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
9. Program Pengembangan Permukiman;
10. Program Penataan Bangunan Gedung;
11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
12. Program Penyelenggaraan Jalan;
13. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
14. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;



16. Program Pengembangan Perumahan;
17. Program Kawasan Permukiman;
18. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
19. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
20. Program Penanggulangan Bencana;
21. Program Pemberdayaan Sosial;
22. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
23. Program Rehabilitasi Sosial;
24. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
25. Program Penanganan Bencana;
26. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
27. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
28. Program Penempatan Tenaga Kerja;
29. Program Hubungan Industrial;
30. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
31. Program Perlindungan Perempuan;
32. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
33. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
34. Program Perlindungan Khusus Anak;
35. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
36. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
37. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
38. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
39. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
40. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
41. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
42. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);



43. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
44. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
45. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
46. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
47. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
48. Program Pengelolaan Persampahan;
49. Program Pendaftaran Penduduk;
50. Program Pencatatan Sipil;
51. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
52. Program Penataan Desa;
53. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
54. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
55. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
56. Program Pengendalian Penduduk;
57. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
58. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
59. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
60. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
61. Program Aplikasi Informatika;
62. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
63. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
64. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
65. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
66. Program Pengembangan UMKM
67. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
68. Program Promosi Penanaman Modal;
69. Program Pelayanan Penanaman Modal;



70. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
71. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
72. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
73. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
74. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
75. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
76. Program Pengembangan Kebudayaan;
77. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
78. Program Pembinaan Sejarah;
79. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
80. Program Pembinaan Perpustakaan;
81. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
82. Program Pengelolaan Arsip;
83. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
84. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
85. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
86. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
87. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
88. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
89. Program Pemasaran Pariwisata;
90. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
91. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
92. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
93. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
94. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
95. Program Penyuluhan Pertanian;
96. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
97. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
98. Program Pengembangan Ekspor;




99. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
100. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri;
101. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
102. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
103. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
104. Program Perekonomian dan Pembangunan;
105. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
106. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
107. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
108. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
109. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
110. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
111. Program Kepegawaian Daerah;
112. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
113. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
114. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
115. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
116. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
117. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
118. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
119. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
120. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
121. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
122. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
123. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
124. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;



125. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; dan
126. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Gambar 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Prioritas





C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Temanggung yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel 2.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Temanggung

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (target Th.2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Th.2021	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)(69,84) 2. Angka kemiskinan (10,36)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,5 tahun	Pendidikan
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,35 tahun	Pendidikan
		2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,50 angka	Pemuda dan Olah Raga
			4. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,00 angka	Pemuda dan Olah Raga
		3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	5. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,49 tahun	Kesehatan
			6. Indeks Kinerja RSUD	79,60 angka	Kesehatan
		4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	7. Persentase peminjam di perpustakaan	78 %	Perpustakaan
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan kebudayaan	3,31 angka	Kebudayaan



		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	0,65 angka	Kesatuan Bangsa dan Politik
			10. Indeks Toleransi	4,15 angka	
		7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	11. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %	Sosial
		8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	12. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,82 %	Pengendalian Penduduk
		9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64 angka	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			14. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,004	



MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (TARGET 2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi(2,50) 4. Pendapatan PerKapita (27,68) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (3,50) 6. Ketimpangan Pendapatan (18,30)	1. Meningkatkan kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	2925 kkal/kapita/hari	Pertanian
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,4 kkal/kapita/hari	Pertanian
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37 kkal/kapita/hari	Pertanian
		2. Meningkatkan kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,10	Pangan
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	21,23 kg/kap/th	Perikanan
		3. Meningkatkan pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,62%	Pariwisata
		4. Meningkatkan investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	25,00%	Perindustrian



			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,00%	Perdagangan
			23. Persentase Koperasi sehat	8,30%	Koperasi dan UKM
			24. Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	0,013%	
			25. Indeks Kemudahan Berusaha	60,00%	Penanaman Modal
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,29%	Tenaga Kerja
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	83,90%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	84,90%	



			29. Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni	97,87 %	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,56 %	Perhubungan
		6. Meningkat nya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03 %	Lingkungan Hidup

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (TARGET 2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TERGET 2021	URUSAN / BIDANG
Terwujud nya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi (64,00)	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4 angka	Perencanaan
	8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (80,50)		33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	88,00 %	Perencanaan



			34. Manajemen Risiko Indeks	Level 1	Perencanaan
			35. Indeks Inovasi daerah	Sangat Inovatif	Penelitian dan Pengembangan
			36. Persentase Pendapatan Asli daerah (PAD)	15 %	Keuangan
			37. Indeks Pengelolaan Keuangan	79,3 angka	Keuangan
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,40 angka	Administrasi Pemerintahan
			39. Indeks tata Kelola Pengadaan barang/jasa (PBJ)	10 angka	Perekonomian pembangunan
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	Administrasi Umum



			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93 angka	Pengawasan
			42. Indeks Profesionalitas ASN	50,05 angka	Kepegawaian dan Diklat
			43. Indeks Merit Sistem	0,41 angka	Kepegawaian dan Diklat
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	66,00 angka	Kearsipan
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	90,50 %	Sekretariat Dewan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85 angka	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,60 angka	



			48. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil	79 angka	Adminduk
		3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	49. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,69 angka	Pemberdaya Masyarakat dan Desa
			50. Persentase desa yang berpredikat mandiri	5,26 %	
		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	51. Indeks Rasa Aman	4,42 angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	52. Indeks Resikobencana	220,1	Kebencanaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021



D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:


1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujud masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, maka strategi yang dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
- b. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda;
- c. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB;
- e. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.



Gambar 2.2
Skema Strategis Pencapaian Misi I





- penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
- kompetensi dan daya saing generasi muda dan olahraga;
- keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- cakupan mutu dan pelayanan KB;

Program Prioritas

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengembangan Kebudayaan;
4. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Dindikpora, Dinkes, RSUD, Dinpusip,
Dinbudpar, Kesbangpol, Dinsos, DPPPAPPKB.



2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat serta memberdayakan potensi perekonomian masyarakat di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 hal ini berupa sektor dan komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya.

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat.


Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah tersebut didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang serta berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan kualitas lingkungan hidup, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- b. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata;
- c. Mengoptimalkan entrepreneurship masyarakat dan promosi investasi;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 2.3
Skema Strategis Pencapaian Misi II





3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pedoman utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut meliputi akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, dan partisipasi.


Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat meliputi empat komponen utama agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- b. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- c. Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- d. Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- e. Optimalisasi mitigasi bencana.



Gambar 2. 4
Skema Strategis Pencapaian Misi II





E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	4
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	2
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	4
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	4
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6
8	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	3
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan	5
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	1
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	4
12	Meningkatnya pariwisata daerah	3
13	Meningkatnya investasi sektor riil	18
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	13
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	15
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	4
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1



F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebagaimana terlampir.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen RKT Tahun 2021, dokumen RKPD Tahun 2021, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah diterapkan beberapa inovasi sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi antara lain:


1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MONITORING EVALUASI

a. *SIPD* : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini dibangun oleh pemerintah Pusat (Kemendagri) sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini perangkat daerah dipaksa untuk melakukan perencanaan dengan teliti dan cermat dan tidak akan ada lagi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan. SIPD dirancang untuk digunakan dari proses perencanaan, penganggaran, sampai pada monitoring evaluasi. Sehingga dengan sistem ini daerah dimudahkan untuk melaksanakan dan menyelaraskan pembangunan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasinya.



Gambar 2.5
SIPD



b. Planning Decision Support System (Planning DSS)

Merupakan sistem pendukung dalam pengambilan keputusan para verifikator Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sistem ini menyajikan informasi tentang data aset, jumlah SDM dan informasi pengendalian kegiatan tiap perangkat daerah.

Gambar 2.6
Planning Decision Support System


NO	Kode Barang	Jumlah/Asma Barang/Harga Perolehan	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembuatan	Nomor Plat/Rangka	Mesin	Plat	BPYB	Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Keterangan
1.	6203010501	Sepeda Motor 15.221.900		HONDA SuperAFX12U21C07 M1	125 CC	besi	05-10- 2014	2	MH1JBN116K054413	JBN1E1054481	AA 0922 PE	05-10- 2014	1	15.221.900	Diperoleh tahun 2014 DASAR REKENANAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	6203010501	Sepeda Motor 15.221.900		Honda/Sup 1200R X12U21C07 M1	120 CC	besi	05/10/2014	-	MH1JBN116K054261	JBN1E1054477	AA 0920 PE	-	1	15.221.900	Perolehan 2014 DASAR REKENANAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	6203010501	Sepeda Motor 14.625.000		Yamaha/UE 11 (JARI-JARI)	113 CC	besi	12-08- 2015	2	MH3UE1110FJ001502	E3R5E001312	AA 0929 PE		1	14.625.000	Diperoleh tahun 2015 DASAR REKENANAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.	6203010501	Sepeda Motor 14.625.000		Yamaha/UE 11 (JARI-JARI)	113 CC	besi	12-08- 2015	2	MH3UE1110FJ001150	E3R5E0009206	AA 0928 PE		1	14.625.000	Diperoleh tahun 2015 DASAR REKENANAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. e-keuangan : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan RKA, DPA, DPA sampai akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.



Gambar 2.7
e-keuangan




2. PELAKSANAAN

a. Simpeg

Merupakan sistem informasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.

Gambar 2.8
Simpeg




b. Temanggung GANDEM

Merupakan aplikasi pelayanan terpadu resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung berbasis android yang merangkum pelayanan informasi publik, dan informasi potensi daerah.



Gambar 2.9
Temanggung Gadem



c. **Temanggung Gadem Pol**

Merupakan aplikasi pelayanan kependudukan berbasis android.

Gambar 2.10
Temanggung Gadem Pol



d. **Mapatda : Manajemen Pendapatan Daerah**

Merupakan aplikasi pelayanan pajak daerah berbasis kinerja integrasi data.

Gambar 2.11
Mapatda






e. Layanan 24/7

Merupakan aplikasi pelayanan dan perizinan online lingkup DPUPKP Kabupaten Temanggung.

Gambar 2.12
Mapatda Layanan 24/7 DPUPKP




3. PENGENDALIAN

a. SIMPELBANG : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

Merupakan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan di tahun berjalan, terutama yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Gambar 2.13
Simpelbang






b. SIMWAS : Sistem Informasi Pengawasan

Merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dan pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjutnya. Aplikasi SIMWAS dipergunakan untuk menghasilkan informasi dan berbagai laporan secara cepat dan akurat, menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi risiko kemungkinan salah input data.

Gambar 2.14
SIMWAS




4. PELAPORAN

a. e-SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan system akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 2.15
e-SAKIP





I. PERENCANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Sedangkan untuk perubahan anggaran di tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Perubahan APBD seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar perlu dilakukannya perubahan APBD adalah masih adanya pandemi *Covid-19* pada tahun tersebut. Beberapa kebijakan atau peraturan perundangan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* yang berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan atau peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Covid-19* dan dampaknya;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali.



Disamping 2 (dua) regulasi diatas, perubahan APBD tahun 2021 juga sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dan bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan, serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.949.350.917.532,- dan dengan adanya perubahan APBD tahun 2021 bertambah sejumlah Rp.103.990.031.715,- sehingga menjadi Rp. 2.053.340.949.247,-. Adapun komposisi belanja APBD Perubahan Tahun 2021 yang berasal dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	190.132.899.731
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	4.519.794.500
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	356.047.556.152
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	279.418.000
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8.536.881.031
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	2.412.212.041
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.997.675.800



No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
8	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	7.919.378.800
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	131.539.520
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	15.606.971.050
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	2.740.771.380
12	Meningkatnya pariwisata daerah	1.717.113.660
13	Meningkatnya investasi sektor riil	10.848.267.868
14	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	111.360.517.290
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15.122.548.553
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	488.529.874.497
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9.350.344.070
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	5.126.947.250
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	957.190.800
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	8.075.940.864

Untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran melalui beberapa program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yaitu

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan
di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2021

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.916.591.704



No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.182.184.388
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	206.293.782
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	292.282.149

Disamping program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah juga dialokasikan anggaran untuk Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah
Tahun 2021

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	794.329.754.367



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kinerja suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara teratur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama Tahun 2021 sebagai pelaksanaan amanat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana/target dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun



2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
>90% s/d 100%	Sangat Memuaskan
>80% s/d 90%	Memuaskan
>70% s/d 80%	Sangat Baik
>60% s/d 70 %	Baik
>50% s/d 60%	Cukup
>30% s/d 50%	Kurang
0 s/d 30%	Sangat Kurang

Sumber PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015



B. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/ Perubahannya, yang selanjutnya diukur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka nilai capaian kinerja berdasarkan IKU Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar **99,23%** atau kategori “**Sangat Memuaskan**”, sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,84	69,88	100
2	Angka Kemiskinan	%	10,36	10,17	100
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,5	3,34	100
4	Pendapatan per kapita	Juta Rupiah	27,68	28,48	100
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,5	2,62	100
6	Ketimpangan Pendapatan	%	18,3	17,54	95,85



NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64	*62,70	97,97
8	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,5	82,06	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					99,23

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Keterangan : * masih menggunakan angka 2020 (belum release)

2. Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2021, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 3 (tiga) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan, serta 21 (dua puluh) sasaran strategis dengan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja sasaran.

Realisasi dan capaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2020-2023
				T	R		T	R	
				2023	2021		2023	2021	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	angka	69,57	69,84	69,88	100	70,49	69,88	99,13
	Angka Kemiskinan	%	9,96	10,36	10,17	100	9,8	10,17	96,36
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,13	2,5	3,34	100	4,8	3,34	69,58
	Pendapatan Perkapita	Juta rupiah	27,28	27,68	28,48	100	29,57	28,48	96,31



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2020-2023
				T	R		T	R	
				2023	2021		2023	2021	
yang berkualitas dan berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,85	3,50	2,66	100	3,5	2,66	100
	Ketimpangan Pendapatan	%	17,54	18,3	17,54	95,85	18,7	17,54	93,80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	62,7	64	*62,70	97,97	65	62,70	96,46
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,41	80,5	82,06	100	82	82,06	100
Rata-rata capaian						99,23			93,71

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung

Keterangan : * masih menggunakan angka 2020 (belum release)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan pada tahun 2021 sebesar **99,23%** dan target akhir tahun 2023 sebesar 93,71% berada pada kategori **Sangat Memuaskan**.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dapat di lihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM							
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target kinerja 2021	Realisasi kinerja 2021	Capaian Kinerja 2021
Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berka	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	tahun	7,50	7,25	96,67
			2. Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,35	12,32	99,76
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,49	75,64	100



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM								
rakter dan berda ya.		masyarakat bidang Kesehatan	4. Indeks Kinerja RSUD	kategori	79,60	69,05	86,75	
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	%	78,00	75,38	96,64	
		4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	0,65	3,78	100	
			7. Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO)	Angka	3,00	3,31	100	
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,31	3,31	100	
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	Angka	4,20	4,33	100	
			10. Indeks Toleransi	Angka	4,15	4,5	100	
			7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,82	0,98	80,49
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,64	95,31	99,65
				13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,002	100
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	111,79	100	
MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan								



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target kinerja 2021	Realisasi kinerja 2021	Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan PerKapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	10. Meningkatkan kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2925	2934	100
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	103,4	62,59	60,53
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	37	78,97	100
		11. Meningkatkan kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,10	79,70	100
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	21,23	24,34	100
		12. Meningkatkan pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,62	1,53	94,44
		13. Meningkatkan investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	25,00	27,47	100
			22. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	%	19,00	20,14	100
			23. Persentase Koperasi sehat	%	8,3	7,35	88,59
			24. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	0,013	0,0035	26,92
			25. Indeks kemudahan berusaha	Angka	60,00	78,00	100
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,25	76,09	100



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM

		14. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,90	83,70	99,76
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,40	89,34	99,93
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,87	98,64	100
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan	%	1,56	1,62	100
		15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,03	69,51	98,56

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target kinerja 2021	Realisasi kinerja 2021	Capaian Kinerja 2021
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indeks Reformasi Birokrasi	16. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	4	4,5	100
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	88	84,57	96,10
	34. Manajemen Risiko Indeks		Level	Level 1	Level 2	100	
	35. Indeks Inovasi Daerah		Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	80,00	
	36. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan		%	15	18,67	100	
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM

			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,3	69,52	87,67
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,40	3,35	98,53
			39. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Angka	10	50	100
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	B	B	100
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	3,61	91,85
			42. Indeks Profesionalitas	Angka	50,05	51,24	100
			43. Indeks Merit System	Angka	0,41	0,259	63,17
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	66	54,02	83,11
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	90,50	80,00	88,40
		17. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	46. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,69	0,69	100
			47. Persentase desa yang berpredikat mandiri	Angka	5,26	5,64	100



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM							
	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	48. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,85	2,78	97,54	
		49. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,60	89,56	93,68	
		50. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	79	83,84	100	
		51. Rata-rata IKM di Kecamatan	%	83,00	85,20	100	
	19. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	52. Indeks Rasa Aman	Angka	4,42	4,48	100	
	20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indeks Resiko Bencana	Angka	220,1	251,07	85,93	

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Ringkasan Capaian Kinerja Tujuan dan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kategorinya masing-masing adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5 berikut:

Tabel. 3.5
Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1	Sangat Memuaskan	8	42
2	Memuaskan		6
3	Sangat baik		1
4	Baik		2
5	Cukup		1
6	Kurang		0
7	Sangat Kurang		1
	Jumlah	8	53

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tujuan berkategori sangat memuaskan ada 8 (delapan) indikator. Untuk indikator Kinerja Sasaran ada 42 (empat puluh dua) indikator yang berkategori sangat memuaskan, 6 (enam) berkategori memuaskan, 1 (satu) kategori sangat baik, 2 (dua) kategori baik, 1(satu) kategori cukup, 1(satu) kategori kurang dan 1(satu) kategori sangat kurang.

Analisis terhadap Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2021 akan disajikan pada sub-bab berikutnya.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan 1

Tujuan 1 yaitu “**Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya**” dilaksanakan melalui misi 1 “**Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya**”. Tujuan 1 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan. Realisasi, dengan capaian kinerja tujuan 1 sebagaimana tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2020-2023
				T	R		T 2023	R 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	69,57	69,84	69,88	100	70,49	69,88	98,69
	Angka Kemiskinan	%	9,96	10,36	10,17	100	9,8	10,17	96,36
Rata-rata capaian kinerja						100			97,53

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel diatas maka rata-rata capaian tujuan Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya Tahun 2021 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan akhir tahun Perubahan RPJMD 2018-2023 baru tercapai



97,53 %. Tujuan ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian 100% dan Angka Kemiskinan tercapai 100%.

Indikator Tujuan 1.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami tren kenaikan seperti pada Tabel 3.7, artinya bahwa Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan nilai IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar 69,88 masuk kedalam kategori Sedang.

Tabel 3.7
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Variabel	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	65,97	68,34	69,56	69,57	69,88
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,42	75,47	75,48	75,58	75,64
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,07	12,08	12,13	12,14	12,32
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,9	6,94	7,15	7,24	7,25
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	8.794	9.142	9.489	9.343	9,408

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

IPM terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu AHH, HLS dan Pengeluaran riil Per kapita. IPM pada tahun 2020 Kabupaten Temanggung sebesar 69,57, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 69,88. Capaian IPM tahun 2021 tersebut jika dibandingkan dengan target pada Perubahan RPJMD tahun 2021 sebesar 69,84 telah tercapai.

1. Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dan pada tahun 2021 di Kabupaten Temanggung AHH sebesar 75,64 tahun, naik jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 75,58 tahun. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Capaian AHH tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan derajat



kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan yang antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan dan pola hidup sehat yang diterapkan.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mencapai 12,32 naik jika dibandingkan 2020 dengan capaian 12,14 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,42 tahun (Diploma I), lebih lama 0,01 tahun dibanding anak berusia sama di tahun 2020.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capain RLS Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 7,25 naik 0,01 dari tahun 2020 yang sebesar 7,24. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,25 tahun.
4. Pengeluaran riil per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 9.408.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 11.034.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.156.000,00.

Realisasi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:



Tabel 3.8
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,88	72,16	72,29
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	75,64	74,47	72,29
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,32	12,77	13,08
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,25	7,75	8,54
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.408	11,034	11,156

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
IPM Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Kab/Kota	IPM					Peringkat				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	78,43	2	2	2	2	2
Kab.Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	78,98	1	1	1	1	1
Kab.Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12	3	3	3	3	3
Kab.Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88	4	4	4	4	4
Kab.Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43	5	5	5	5	5
JAWA TENGAH	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16					
NASIONAL	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29					


Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021, data diolah



Indikator Tujuan 1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebesar 10,17 persen. Posisi Angka Kemiskinan berada pada peringkat 2 (dua) Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG sebagaimana gambar 3.1 sebagai berikut.

Gambar 3.1
Angka Miskin Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2021




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021, data diolah

Posisi Relatif Kabupaten Temanggung di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 13 (tigabelas). Yang artinya persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung (10,17 persen) lebih baik dari capaian Jawa Tengah (11,79 persen), namun dibawah capaian nasional (10,14 persen) sebagaimana gambar 3.2 berikut ini:




Gambar 3.2
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021, data diolah

Gambaran tentang perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2021 ditunjukkan dalam Grafik 3.1 berikut ini:

Grafik 3.1
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021, data diolah

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sampai dengan 2021 terjadi tren penurunan. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,21 %, hal ini karena banyak orang mengalami dampak akibat dari pandemi *Covid-19* yang mengganggu sektor ekonomi, terutama dari sektor produksi dan sektor jasa, sehingga masyarakat mengalami penurunan pendapatan.



Perkembangan capaian angka kemiskinan pada tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.10 terlihat bahwa status akan tercapai yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2021 dengan capaian 10,17 target dari RPJMD yang sebesar 10,36 telah tercapai.

Tabel 3.10
Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020

Angka kemiskinan	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	11,0	9,36	8,85	10,36
Realisasi	9,87	9,42	9,96	10,17
Status capaian	Telah Tercapai(TT)	Akan tercapai(AT)	Akan Tercapai(AT)	Telah Tercapai(TT)

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Perubahan target angka kemiskinan dalam RPJMD dilakukan pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan dampak *Covid-19* yang diperkirakan akan menimbulkan bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Penetapan target ini dilakukan dengan asumsi bahwa dampak *Covid-19* akan tergambar signifikan pada tahun 2021 dan secara perlahan akan berkurang pada tahun 2022.

Gambar. 3.3
Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2021





Tujuan 2

Tujuan 2 yaitu “**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan**” dilaksanakan untuk mewujudkan misi 2 “**Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan**”. Tujuan 2 ini terdiri dari empat indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan.

Realisasi dan capaian kinerja tujuan 2 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2020-2023
				T	R		T	R	
				2023	2021		2023	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,13	2,5	3,34	100	4,8	3,34	69,58
	Pendapatan Perkapita	Juta rupiah	27,28	27,68	28,48	100	29,57	28,48	96,31
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,85	3,50	2,66	100	3,5	2,66	100
	Ketimpangan Pendapatan	%	17,54	18,3	17,54	95,85	18,7	17,54	93,80
Rata-Rata Capaian Kinerja						98,96			89,92

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel diatas dimana capaian rata-rata kinerja Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan Tahun 2021 mencapai 98,96%. Angka rata-rata 98,96 diperoleh dari penjumlahan capaian kinerja 4 indikator dibagi 4. Capaian ini bila dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023 (sebesar 89,92%) maka sudah tercapai.

Indikator Tujuan 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan *ekonomi* Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran



PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Temanggung mengalami pelambatan karena pandemi *COVID-19* yang berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2021. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 sebesar 3,34%, lebih sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2021 sebesar 3,32%, tetapi masih dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 yang sebesar 3,69%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan Perbandingan dengan Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Temanggung		Jateng	Nasional
	Target	Realisasi		
2017	5,10	5,03	5,27	5,07
2018	5,01	5,13	5,32	5,17
2019	5,20	5,05	5,41	5,02
2020	5,30	-2,13	-2,65	-2,07
2021	2,50	3,34	3,32	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 2,50 telah tercapai. Meskipun di tengah dampak pandemi global *COVID-19*, pemerintah daerah tetap mengupayakan ada peningkatan ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, serta menghidupkan kembali proses-proses produksi sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung dapat tumbuh positif sebesar 3,34 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,32 tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69.



Indikator 2.2. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	24.993.338,29	6,21
2018	26.682.478,77	6,76
2019	28.052.969,06	5,05
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	2,82

Sumber: Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita di atas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 s.d. 2019, sehingga secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik. Pada tahun 2020 terjadi penurunan -2.13% dikarenakan pandemi *Covid-19* dan dilakukan pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan. Akan tetapi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar 2,82% karena meskipun dalam situasi pandemi kegiatan-kegiatan ekonomi tetap berjalan



Tabel 3.14
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dan Perbandingan dengan Jateng dan Nasional Tahun 2019-2021

Tahun	Temanggung	Jateng	Nasional
2019	28,05	39,39	59,3
2020	27,70	36,98	57,3
2021	28,48	38,67	62,2

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Indikator 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 3.15 berikut ini :




Tabel 3.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2021

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2017	2,97	4,57	5,50
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 di angka 2,62% artinya pada tahun 2021, diantara 100 penduduk Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 2,62 atau dibulatkan menjadi 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar itu, masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Grafik 3.2
Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Th. 2016-2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021, data diolah



Gambar 3.4
Kegiatan Menanam Bawang Merah di Desa Bansari



Indikator 2.4. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan keseluruhan wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;



- b. memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Indikator Ketimpangan Pendapatan merupakan indikator baru hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021 dan sampai dengan laporan ini disusun ketimpangan pendapatan tahun 2021 *belum release*. Berikut kami sampaikan Ketimpangan berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota Sewilayah PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2020 pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Ketimpangan Berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota Sewilayah
PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2020

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020
Kab. Temanggung	16,56	18,34	18,39	17,54
Kab. Purworejo	18,89	17,35	19,20	19,76
Kab. Wonosobo	18,29	17,22	17,85	18,76
Kab. Magelang	18,60	18,52	17,71	18,57
Kota. Magelang	17,77	16,29	15,17	16,26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Distribusi Pengeluaran berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota Sewilayah PURWOMANGGUNG dari Tahun 2017-2020, dan Indeks Ketimpangan tertinggi ada di Kabupaten Purworejo (19,76) dan diikuti Kabupaten Wonosobo sebesar 18,76. Untuk Kabupaten Temanggung Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020 sebesar 17,54 termasuk kategori tingkat ketimpangan pendapatan rendah.

Tujuan 3

Tujuan 3 yaitu **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.”** dilaksanakan untuk mewujudkan misi 3 **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**.

Tujuan 3 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi dan capaian kinerja tujuan 3 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut ini :



Tabel 3.17
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2020-2023		Capaian Kinerja 2020 - 2023
				T	R		T 2023	R 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	62,7	64	*62,70	97,97	65	62,70	96,46
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,41	80,5	82,06	100	82	82,06	98,06
Rata-rata Capaian kinerja						98,99			97,26

Capaian rata-rata kinerja Tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas” tahun 2021 mencapai 99,03% dengan katagori Sangat Memuaskan. Bila dibandingkan dengan akhir periode Perubahan RPJMD 2018-2023 sudah mencapai 97,26% juga berkatagori Sangat Memuaskan. Tujuan ini didukung oleh dua indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Tujuan 3.1: Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Rumus penghitungan dari indeks Reformasi Birokrasi adalah penggabungan penilaian dari total proses 60% (indikator 8 area perubahan) dan total hasil 40% (kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih



bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik). Untuk indikator penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Lembar Kerja evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

A. PENGUNGKIT				
	I.	PEMENUHAN (20)		20,00
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN		2,00
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN		2,00
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		3,00
	4	PENATAAN TATALAKSANA		2,50
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		3,00
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50
	7	PENGUATAN PENGAWASAN		2,50
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2,50
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)		10,00
		i.	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00
		ii.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00
		iii.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00
		iv.	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00
		v.	Merit System	1,00
		vi.	ASN Profesional	1,00
		vii.	Kualitas Perencanaan	1,00
		viii.	Maturitas SPIP	1,00
		ix.	Kapabilitas APIP	1,00
		x.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1,00
	III.	REFORM (30)		30,00
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN		3,00
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN		3,00
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		4,50
	4	PENATAAN TATALAKSANA		3,75
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		4,50
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75
	7	PENGUATAN PENGAWASAN		3,75
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3,75
TOTAL PENGUNGKIT				60,00
B. HASIL (40)				
	1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)		10,00
		i.	Opini BPK (3)	3,00
		ii.	Nilai SAKIP (7)	7,00
	2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,00



		-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00
3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)			10,00
		-	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00
4	KINERJA ORGANISASI (10)			10,00
		i.	Capaian Kinerja	5,00
		ii.	Kinerja Lainnya	2,00
		iii.	Survei Internal Organisasi	3,00
TOTAL HASIL				40,00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				100,00

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.19
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung
Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	58,45
2	2018	61,28
3	2019	62,76
4	2020	62,70
5	2021	62,70*

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung*

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2020 karena nilai indeks Reformasi Birokrasi masih dalam proses evaluasi Kementerian PANRB.



Gambar 3.5
Peningkatan Sumber Daya ASN Kabupaten Temanggung Menuju SAKIP
Berpredikat A Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi



Indikator 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini :



Tabel 3.20
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.21
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2018-2021

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	75,38
2	2019	79,95
3	2020	80,41
4	2021	82,06

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sudah menggunakan hasil pengolahan data dari Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sudah dikirim ke Kemenpan RB.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 82,06% bila dibandingkan dengan target 2021 sebesar 80,5 maka capaiannya



adalah 100%, tetapi jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2023 sebesar 82% maka capaiannya adalah 98,06%. Kabupaten Temanggung optimis dapat mencapai nilai tersebut di akhir tahun 2023 dengan upaya perbaikan pelayanan sesuai hasil rekomendasi.

Gambar 3.6
Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung



Gambar 3.7
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Tahun 2021





D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

MISI 1

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Misi 1 didukung oleh 9 (sembilan) sasaran yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Sasaran Strategis 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.22 dibawah ini:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021			RPJMD 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja s/d 2021
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1 Rata-rata lama sekolah	Tahun	98,50	7,5	7,25	96,67	7,80	7,25	92,95
2 Harapan lama sekolah	Tahun	98,86	12,35	12,32	99,76	12,49	12,32	98,64
Rata-Rata Capaian Kinerja					98,22			95,79

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2021



Berdasarkan Tabel diatas Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 98,22 % atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Untuk Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (7,75 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,54). Jika dibandingkan dengan daerah eks karesidenan Kedu, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke lima, di atas Kabupaten Wonosobo (6,82). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 92,95% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Faktor yang dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah bahwa secara individu, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Todaro (2000) mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Sedangkan beberapa hal yang menjadi kendala adalah adanya siswa yang putus sekolah, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, sebagian masyarakat merasa tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Disamping itu, ada sebagian masyarakat yang tidak berminat dengan jurusan di Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Pemenuhan SPM Pendidikan, melaksanakan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung tahun 2021 yaitu 12,32 tahun meningkat dari 12,14 tahun pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 lebih rendah (12,77 tahun), dan Nasional 13,08 tahun. Jika dibandingkan dengan daerah eks karesidenan Kedu, maka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke lima, di atas Kabupaten Wonosobo (11,76). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 98,64% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Faktor yang dapat meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah dilaksanakannya program wajib belajar pendidikan dasar, dan program



pendidikan menengah universal yang didukung oleh tersebarnya satuan pendidikan di seluruh desa/kelurahan/kecamatan, dan beberapa perguruan tinggi swasta. Jumlah SD/MI: 580; SMP/MTs: 113; SMA/MA/SMK: 57; dan Perguruan Tinggi swasta: 3.

Beberapa hal masih harus di carikan solusinya seperti masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

Berkaitan dengan rekomendasi untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah, maka perlu adanya pelaksanaan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan tersebut, pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 190.132.899.731,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.673.356.694,- (96,60%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.459.543.037 atau 3,40% dengan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 1,62% yang didapat dari perbandingan antara capaian kinerja sasaran sebesar 98,22% dengan realisasi anggaran sebesar 96,60%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Gambar 3.8
Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi





Sasaran Strategis 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,58	75,49	75,64	100	75,53	75,64	100
2. Indeks Kinerja RSUD	%	83,6	79,6	*83,6	100	80	*83,6	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan dengan dua indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% atau kategori “**Sangat memuaskan**” yang berarti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator sasaran strategis ini ada dua indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks kinerja RSUD. Realisasi rata-rata capaian sasaran strategis 2 untuk tahun 2021 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100% (**sangat memuaskan**).

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mencapai usia 75,64 tahun dan telah melebihi target 75,49 tahun (100%), bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah 74,47 tahun lebih tinggi 1,57% dan bila dibandingkan dengan AHH nasional 71,57 tahun lebih tinggi 5,69%. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, setelah Kota Magelang yang mencapai 76,93 tahun.




Gambar 3.9
Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat



Kondisi AHH Kabupaten Temanggung selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2021



Dari grafik diatas dapat dilihat AHH di Kabupaten Temanggung selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang artinya usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat, AHH di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari derajat kesehatan masyarakat tersebut. Derajat kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan perorangan.

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran. Penilaian kinerja pengelolaan RSUD dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. **SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor >65
2. **KURANG SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor 30-65
3. **TIDAK SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor <30

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indikator Kinerja Keuangan	16,7	15,5	14,60	14,90	14,90
2	Indikator Kinerja Pelayanan	27,25	24,7	22,85	21,15	21,15
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	35	33,25	33,25	33	33
	Indeks kinerja RSUD	78,95	73,45	70,70	69,05	*69,05

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 Indeks Kinerja RSUD belum release sehingga masih menggunakan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 69,05 (kategori sehat). Pencapaian kinerja Indeks Kinerja RSUD dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain:



1. Perubahan struktur organisasi RSUD Temanggung sesuai dengan standar rumah sakit kelas B membawa dampak pada peningkatan kinerja pelayanan yang semakin berfokus pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
2. Situasi pandemi *COVID-19* pada Tahun 2021 ini menuntut rumah sakit untuk bertahan dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan tetap berfokus pada keselamatan pasien dan SDM kesehatan di rumah sakit.
3. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Kementerian Kesehatan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari berbagai pihak dalam memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana untuk menghadapi pandemi *COVID-19*.
4. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan yang diadakan dengan sistem daring dan pemenuhan jumlah SDM kesehatan sesuai kebutuhan rumah sakit.

Dalam mencapai Sasaran Strategis 2 ini didukung oleh 4 program yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan tersebut pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 406.943.812.104,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.736.514.121,- atau sebesar 76,11% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 97.207.297.983,- atau 23,89% dan dilaksanakan melalui 4 program. Dari capaian kinerja 93,38% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 76,11%, maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 17,27%.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat, telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat								
Indikator Sasaran	Satuan	Reali sasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
			Target	Reali sasi		Target akhir 2023	Reali sasi 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase peminjam di perpustakaan	%	78,88	78,00	75,38	96,64	82,00	75,38	91,93
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,64			91,93

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase peminjam di perpustakaan mencapai 96,64% atau kategori “**Sangat memuaskan**”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD telah mencapai 91,93% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”

Tabel 3.26
Jumlah Peminjam dan Pemustaka Perpustakaan Tahun 2017-2021


No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peminjam					
	a. Perpustakaan Daerah	16.767	18,457	15.898	3.180	1.292
	b. Perpustakaan Sekolah	340.446	436.209	481.565	118.828	20.773
	c. Perpustakaan Desa	52.800	54.452	36.760	4.627	3.104
	Jumlah	410.013	509.118	5534.223	126.635	25.169
2	Jumlah Pemustaka					
	a. Perpustakaan Daerah	82.051	77.824	51.788	11.873	6.364
	b. Perpustakaan Sekolah	345.330	437.226	594.646	142.824	21.749
	c. Perpustakaan Desa	60.720	54.620	40.430	5.845	5.276
	Jumlah	488.101	569,670	686.864	160.542	33.389
3	Persentase Peminjam Perpustakaan	84,00	89,37	77,78	78,88	75,38

Sumber: Dinpusip Kabupaten Temanggung Tahun 2021



Capaian Sasaran strategis 3 ini menurun sebesar 3,36% bila dibandingkan tahun 2020, hal ini di pengaruhi oleh faktor penghambat, diantaranya : adanya pandemi *Covid-19* sehingga pemustaka baik dari kalangan siswa (TK hingga mahasiswa) dan karyawan tidak masuk ke ruang perpustakaan sehingga mengurangi pengunjung dan sekaligus peminjam perpustakaan; perpustakaan yang ada terutama perpustakaan desa tidak semua membuka layanan peminjaman buku bagi masyarakat dikarenakan pandemi *Covid-19*; kurangnya promosi *iPusda* (Perpustakaan digital), kurangnya kenyamanan pengunjung dan jadwal perpustakaan keliling yang kurang massif serta pemutakhiran koleksi buku yang masih sangat kurang.

Gambar 3.10
Perpustakaan Kabupaten Temanggung



Untuk mencapai kinerja Sasaran strategis Meningkatnya Budaya Literasi masyarakat tersebut pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 385.822.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 322.550.828,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 63.271.872,- atau 16,4% dan dilaksanakan melalui satu program yaitu Program Pembinaan perpustakaan. Dari capaian kinerja 96,64% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 83,60% maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 13,04%.



Sasaran Strategis 4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.27 dibawah ini:

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,5	3,78	100	3,56	3,78	100
2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	NA	3,0	3,31	100	3,41	3,31	97,07
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			98,53

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Strategis Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Pemuda telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 3,78 skala 1-5 atau 71,4% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,57 atau 71,4%, dan jika dibandingkan data IPP Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 50,17% dan IPP Nasional sebesar 51,50%, dan bila melihat target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskrimnasi. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama.

Untuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD, sehingga tidak dapat membandingkan capaian IPO tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 3,31 skala 1-5 atau 66,2%. Apabila melihat



target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 97,07% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

IPO atau *Sport Development Index* (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga tersebut pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.169.794.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.752.510.784,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 417.287.716,- atau 10,01%, dengan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 10,01% yang didapat dari perbandingan antara capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 89,99%. Sasaran ini dilaksanakan dengan program:

1. Program pembinaan kepemudaan; dan
2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Gambar 3.11
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga





Sasaran Strategis 5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.28 dibawah ini.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 5								
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	NA	3,31	3,31	100	3,51	3,31	94,30
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			94,30

Berdasarkan Tabel diatas, Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal dengan Indikator Kinerja tercapai sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator baru yang masuk dalam Perubahan RPJMD, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila melihat target akhir RPJMD, maka telah tercapai 94,30 atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya seni dan budaya lokal tersebut pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.495.837.731,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.472.528.212,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 23.309.519,- atau 0,27%. Efisiensi Sumber daya pada sasaran ini dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,73%, maka didapat efisiensi sumber daya sebesar 0,27%. Sasaran ini dilaksanakan dengan program:

1. Program Pengembangan Kebudayaan; dan
2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Gambar 3.12
Kegiatan Pembangunan Gedung Sasana Budaya



Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 6, yaitu Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 3.29 di bawah ini:

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS 6								
Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		% Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		% Capaian kinerja Thdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Gotong Royong	Angka	4,17	4,20	4,33	100	4,22	4,33	100



SASARAN STRATEGIS 6								
Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		% Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		% Capaian kinerja Thdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Indeks Toleransi	Angka	4	4,15	4,5	100	4,19	4,5	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran strategis 6 dengan dua indikator kinerja adalah 100 % (**sangat memuaskan**). Demikian juga hasil perbandingan dengan target akhir RPJMD adalah 100% (**sangat memuaskan**), ini menunjukkan bahwa budaya gotong-royong dan toleransi di Kabupaten Temanggung sangat bagus sebagai perwujudan tingginya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan.

Capaian masing masing indikator kinerja akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks gotong royong

Berdasarkan Pemendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong menyebutkan bahwa gotong royong merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Indikator gotong royong tersusun dari tiga variable utama yaitu jejaring sosial, kepercayaan sosial dan aksi bersama. Aksi bersama menjadi salah satu variable yang mendominasi dikarenakan hubungan antar individu masyarakat di Kabupaten Temanggung sangat baik, dan keinginan membantu antar tetangga sangat baik hal ini dipengaruhi oleh dari sifat kawasan Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam kawasan periurban sehingga sifat perdesaan masih tinggi.

Indeks gotong royong tahun 2019 sebesar 4,15 dan tahun 2020 sebesar 4,17 sedangkan pada tahun 2021 capaian indikator kinerja indeks gotong royong sebesar 4,33 dari target 4,20 artinya tercapai 100%. Hal ini dapat didorong oleh adanya partisipasi warga dalam pertemuan warga masih tinggi, banyak warga yang masih mempercayai tokoh masyarakat di lingkungannya, hubungan antar



individu yang tinggi dan harmonis dalam bertetangga. Sedangkan hal yang menghambat kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat adalah masih adanya sikap individual sebagian kecil masyarakat, ditambah pengaruh gadget yang membuat orang asyik dengan dirinya sendiri.

Rekomendasinya adalah mendorong RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membina warga masyarakat akan pentingnya kegiatan gotong royong yang harus dilestarikan turun-temurun.

Gambar 3.13

Kegiatan Penyerahan Bantuan Kepada Korban Puting Beliung di Lereng Sindoro



2. Indeks Toleransi

Indeks toleransi merupakan salah satu variabel dalam indeks pembangunan masyarakat, sebagai variabel yang menyatakan rasa saling menghargai dan menghormati, toleransi antar suku, dan toleransi antar agama. Untuk menilai indikator toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua hal yaitu agama serta suku/ etnik. Capaian indikator indeks toleransi tahun 2021 sebesar 4,5 dari target 4,15 artinya tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sama-sama tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 4,19 maka tahun 2021 kinerja sasaran ini sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi di Kabupaten Temanggung masih tinggi yang didukung oleh budaya tepo seliro dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Sedangkan faktor yang menghambat adalah adanya gadget dan internet yang sudah



menjangkau sampai di pedesaan menumbuhkan sikap kurang peduli pada lingkungan karena sibuk dengan gadget masing-masing.

Gambar 3.14
Kegiatan Bakti Sosial Paguyuban E Warong Kecamatan Kedu



Rekomendasi yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan lembaga keagamaan, agar memberikan pemahaman dan pengertian secara terus menerus kepada warga dan jamaahnya bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air tetap berpegang teguh pada NKRI.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 6 tersebut, pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.412.212.041,- dan realisasi sebesar Rp. 2.409.868.780,- (99,15%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.343.261,- (0,85%). Efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,85%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 99,15%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.



Sasaran Strategis 7. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS 7 Terkendalnya Laju Pertumbuhan penduduk								
Indikator Sasaran	Satuan	Reali sasi 2020	Tahun 2021		% Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		% Capaian kinerja Thdp Target Akhir RPJMD
			Target	Reali sasi		Target akhir 2023	Reali sasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laju pertumbuhan penduduk	%	0,98	0,82	0,98	80,49	0,80	0,98	77,5
Rata-Rata Capaian Kinerja					80,49			77,5

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa angka LPP pada tahun 2021 masih sama dengan capaian tahun 2020. Capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 80,49% atau kategori **memuaskan**. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 tercapai 77,5% atau kategori **sangat baik**. Capaian kinerja LPP Kabupaten Temanggung tersebut dibawah capaian Jawa Tengah sebesar 0,83% dan diatas capaian nasional sebesar 1,22%. Beberapa faktor yang mendukung capaian LPP Kabupaten Temanggung adalah:

1. meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bagi keluarga utamanya pasangan subur, advokasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
2. Terintegrasinya kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR);
3. Pelaksanaan kursus calon pengantin dan pengembangan life skill bagi remaja untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga oleh lintas sectoral;
4. Meningkatnya tingkat pendidikan sehingga mengurangi kasus pernikahan anak; dan
5. Meningkatnya pengetahuan pasangan usia subur tentang perlunya mengikuti program keluarga berencana melalui pemanfaatan media sosial.

Sedangkan faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya LPP adalah masih tingginya angka kelahiran. Oleh karena itu direkomendasikan untuk meningkatkan jejaring dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga



Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat peduli KB, serta melakukan advokasi sampai ke tingkat desa.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 7 tersebut, pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.919.378.800,- dan realisasi sebesar Rp. 5.598.692.894,- (75,67%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.320.685.906,- (24,33%). Efisiensi sumberdaya sebesar 4,82%, yaitu dari capaian kinerja sebesar 80,49% dengan realisasi anggaran 75,67%. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 7 adalah:

1. Program Pengendalian Penduduk; dan
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Gambar 3.15
Kegiatan Safari KB





Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pengukuran sasaran strategis 8, yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana Tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS 8 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		% Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		% Capaian kinerja Thdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,62	95,64	95,31	99,65	95,65	95,31	99,64
2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,008	0,004	0,002	100	0,004	0,002	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,83			99,82

Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian indikator sasaran strategis 8 dengan dua indikator kinerja adalah 99,83% (**sangat memuaskan**). Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 99,82 (**sangat memuaskan**). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Temanggung cukup kecil. Demikian juga persentase perempuan dan anak korban kekerasan cukup kecil. Namun demikian, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berapapun jumlahnya, maka tetap perlu diwaspadai. Pemerintah bersama dengan ormas dan masyarakat harus tetap peduli dalam penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ulasan dari masing-masing indikator sebagai berikut:



1. Indikator Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Pencapaian kemampuan pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan adanya ketimpangan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, baik terkait pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Capaian indikator IPG Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,62	77,38	12,05	12,28	7,20	6,72	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,28	76,10	12,62	12,64	7,86	6,87	14,82	9,603

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel 3.32 menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, namun rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa capaian masing-masing komponen indikator IPG masih ada ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, capaian indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung lebih tinggi, namun tiga indikator lainnya lebih rendah.

Dari pencapaian indikator tersebut, faktor yang mendukung adalah tingginya Angka Harapan Hidup perempuan di Kabupaten Temanggung sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan dan berprestasi.

Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan kemampuan mengambil manfaat dari hasil pembangunan baik laki-laki maupun perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan dan pendapatan.



2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganannya pun disesuaikan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Capaian indikator ini sebesar 0,002 dari target 0,004 atau tercapai 100%, semakin kecil angka capaian maka semakin baik nilai indikator ini, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan tidak mengalami peningkatan. Upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mutlak harus dilakukan dan ditingkatkan baik berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan maupun peningkatan kapasitas lembaga penanganan. Selanjutnya kerjasama berjejaring dalam pendampingan korban sehingga cakupan penanganan dapat lebih luas. Namun demikian ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya, diantaranya adalah keterbatasan dan kemampuan/kompetensi pendamping korban dan belum optimalnya jejaring kelembagaan lintas sektoral yang ada, serta masih kurangnya kemitraan dengan lembaga non pemerintah.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 9 tersebut, pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 131.539.520,- dan realisasi sebesar Rp. 127.241.390,- (97,18) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.298.130 (2,82%). Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini sebesar 3,17%, yaitu dari capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,18%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 8 adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;



4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 3.16
Kegiatan Forum Anak Kabupaten Temanggung





Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 7, yaitu Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana Tabel 3.33 di bawah ini:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

SASARAN STRATEGIS 9 Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, Dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		% Capaian kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		% Capaian kinerja Thdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	n.a	63	100	100	63	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis 9 adalah 100% (**sangat memuaskan**). Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hasilnya adalah 100% (**sangat memuaskan**).

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar;
2. Anak Terlantar;
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
4. Anak Jalanan;



5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
 6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah;
 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 8. Lanjut Usia Telantar;
 9. Penyandang Disabilitas;
 10. Tuna Susila;
 11. Gelandangan;
 12. Pengemis;
 13. Pemulung;
 14. Kelompok Minoritas;
 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 18. Korban Trafficking;
 19. Korban Tindak Kekerasan;
 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
 21. Korban Bencana Alam;
 22. Korban Bencana Sosial;
 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
 24. Fakir Miskin;
 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
 26. Komunitas Adat Terpencil;
- Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.34
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang ditangani Tahun 2021

No.	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial	n.a	1.214	50.344	48.863	101.684	135.136
2	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan social	n.a	101.993	101.993	103.280	120.876	120.876



No.	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	n.a	1,19	49,36	47,31	84,12	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan secara signifikan, hanya di tahun 2019 terdapat sedikit penurunan karena sebagai akibat dilakukannya verifikasi dan validasi dengan hasil data yang semakin baik. Adapun faktor yang mendukung ketercapaian target PPKS dalam mendapatkan penanganan adalah sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial. Disamping itu juga adanya Rumah Perlindungan Sosial. Sedangkan faktor yang menghambat adalah belum terealisasinya kegiatan *Home Care* terhadap PPKS, utamanya lansia non potensial.

Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah merealisasikan kegiatan *Home Care* secara simultan dan kontinue sehingga akan memberikan dampak positif terhadap tercapainya indikator rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial luar panti sosial.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 9 pada tahun 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.997.675.800,- dan realisasi sebesar Rp. 2.966.603.575,- (98,88%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 31.072.225,- (1,12%). Efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 1,12 %, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 98,88%.

Adapun program yang mendukung pencapaian strategis 9 adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.



Gambar 3.17
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST)



MISI 2

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Misi 2 didukung oleh 6 (enam) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Meningkatnya kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pariwisata daerah;
4. Meningkatnya investasi sektor riil;
5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah; dan
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 10. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel 3.35 di bawah ini:



Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS 10										
Meningkatnya Kesejahteraan Petani										
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021 (RKPD)		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019 – 2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2021	
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat Ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2.271	2.925	2.934	100	2.935	2.934	99,97
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	124,99	103,4	62,59	60,53	103,8	62,59	60,30
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	na (indikator baru)	37	78,97	100	37,5	78,97	100
Rata-Rata Capaian Kinerja							86,84			86,75

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kesejahteraan petani sebesar 86,84% atau kategori “**Memuaskan**”. Jika dibandingkan target akhir RPJMD telah tercapai 86,75% atau kategori “**Memuaskan**”.

Tingkat Ketersediaan Energi tahun 2021 telah tercapai 100%, mengalami kenaikan sebesar 663 kkal/hari dari capaian tahun 2020 (2.271 kkal/hari) dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 99,97%. Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65 / Permentan /OT.140 / 12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.



Tingkat Ketersediaan Protein tahun 2021 tercapai 60,53%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 (124,99 gr/hr), dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai 60,30% sehingga membutuhkan upaya keras guna mencapai target. Ketersediaan protein per kapita mengalami penurunan dikarenakan luas tanam pangan sereal (padi dan jagung) berkurang dari tahun 2020 dan adanya serangan hama/penyakit, penurunan produksi telur sementara telur merupakan sumber protein hewani yang paling diminati oleh semua lapisan masyarakat yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi *COVID-19*, penurunan produksi ikan dan ternak dibanding tahun 2020, serta ketersediaan data ekspor-impor produk pertanian beserta turunannya di wilayah Kabupaten Temanggung sangat minim (sebagai unsur yang berpengaruh dalam perhitungan angka ketersediaan), dilain pihak terjadi penambahan jumlah penduduk.

Tingkat Ketersediaan Lemak tahun 2021 telah tercapai 100%. Tingkat ketersediaan lemak tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru hasil dari evaluasi RPJMD Tahun 2021.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang bersumber dari APBD, APBD I dan APBN.

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak diantaranya adalah Kegiatan Tani Pekarangan/ Pekarangan Pangan Lestari. dengan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategi 10 ini antara lain :

1. Peningkatan produksi bahan pangan sumber energi, protein dan lemak yang beragam melalui pengembangan sumber daya lokal yaitu pangan lokal yang




menjadi sumber energi, protein dan lemak dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan rumah tangga,

2. Sosialisasi/penyuluhan serta pendampingan kepada kelompok tani/ternak, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani untuk intensifikasi penanaman sereal (padi dan jagung) khususnya peningkatan produktivitas dengan menerapkan GAP, pengembangan dan penanaman sumber pangan karbohidrat non beras.

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani pada tahun 2021 didukung Anggaran sebesar Rp 11.743.595.600 dengan realisasi Rp 11.305.067.624 (96,27%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 438.527.976 atau 3,73%. Penghitungan efisiensi sumber daya pada sasaran ini didapat dari capaian kinerja 86,84% dari target jika dibanding dengan realisasi anggaran sebesar 96,27% adalah sebesar -9,43% atau kategori inefisiensi karena persentase realisasi anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari capaian kinerja.

Gambar 3.18
Panen Padi dan Jagung Untuk Ketahanan Pangan



Gambar 3.19
Kegiatan Tani Pekarangan di KWT Berkah Mandiri Kecamatan Kledung dan Budidaya Lele Pokdakan Mina Berkah Jaya Desa Kabelukan





Sasaran Strategis 11. Meningkatnya Kedaulatan Pangan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kedaulatan Pangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kedaulatan Pangan										
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2021	
1	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	73,4	78,1	79,76	100	78,3	79,76	100
		Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/th	23,34	21,23	24,34	100	21,34	24,34	100
Rata-Rata Capaian Kinerja							100			100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kedaulatan Pangan telah mencapai 100% atau kategori **“Sangat Memuaskan”** baik terhadap target tahun 2021 maupun target akhir Perubahan RPJMD 2018-2023.

Skor Pola Pangan Harapan telah tercapai 100% baik terhadap target 2021 maupun target akhir RPJMD. Skor Pola Pangan Harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Tingkat Konsumsi Ikan telah tercapai 100% baik terhadap target 2021 maupun target akhir RPJMD. Hal yang telah dilakukan pada Tahun 2021 guna mendukung pencapaian sasaran yaitu dengan menggerakkan kelompok wanita tani dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga sebagai lahan budidaya berbagai jenis sayuran, perikanan dan ternak kecil sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan



Makan Ikan) yang berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat sasaran program dalam penerapan konsumsi yang beraneka ragam bergizi seimbang dan aman;
2. Adanya program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi/daya beli masyarakat melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Non Tunai; serta
3. Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk ikan (masa Pandemi *COVID-19*).

Hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain Pandemi *COVID-19* yang belum mereda sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat karena adanya pembatasan kegiatan di masyarakat, belum semua desa membuat peraturan desa terkait dengan pemeliharaan ternak unggas yang dikandangkan.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah :

1. Sosialisasi dan pembinaan secara intensif; dan
2. Pengalokasian kegiatan berkaitan dengan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat dalam penerapan konsumsi sehari-hari, khususnya kelompok masyarakat rawan pangan dan rawan stunting.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program dari berbagai sumber dana antara lain :

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan;
3. Pengelolaan Perikanan Ikan tangkap; dan
4. Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani pada tahun 2021 didukung Anggaran sebesar Rp. 2.633.535.140,- dengan realisasi Rp. 2.407.273.208,- (91,41%.), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 226.261.932 atau 8,59%. Efisiensi sumber daya pada sasaran ini didapat dari



capaian kinerja 100% dari target jika dibanding dengan realisasi anggaran sebesar 91,41% adalah sebesar 8,59%.

Gambar 3.20
Panen Padi dan Lele Guna Memenuhi Konsusmsi Rumah Tangga



Gambar 3.21
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di KWT Dewi Ratih Desa Ngropoh



Sasaran Strategis 12. Meningkatnya Pariwisata Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.37 dibawah ini:



Tabel 3.37
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Pariwisata Daerah									
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2021	
Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,50	1,62	1,53	94,44	1,65	1,53	92,73
Rata-Rata Capaian Kinerja						94,44			92,73

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pariwisata Daerah dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 94,44% kategori **“Sangat Memuaskan”**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun keempat sebesar 92,73% dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pariwisata Daerah antara lain :

1. Pembinaan pengelolaan destinasi;
2. Adanya stimulan bantuan keuangan dari Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat;
3. Bermunculan destinasi-destinasi baru maupun event-event budaya / non budaya;
4. Promosi yang gencar lewat media sosial; dan
5. Dibentuknya Komite Ekonomi Kreatif di tingkat Kabupaten.

Untuk mencapai kinerja Sasaran 12 tersebut pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp 292.431.600 dan realisasi Rp 270.856.584 atau 92,62%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,38%. Efisiensi sumber daya pada sasaran ini didapat dari capaian kinerja 94,44% dari target jika dibanding dengan realisasi anggaran sebesar 92,62% adalah sebesar 1,82%.




Gambar 3.22
One Day Tour “Njo Nang Temanggung”



Gambar 3.23
Konten Promosi Melalui Youtube “SAPA WISATA”



Gambar 3.24
Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial dan Influencer





Sasaran Strategis 13. Meningkatnya Investasi Sektor Riil

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya investasi sektor riil, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.38 dibawah ini:

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran 13

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya investasi sektor riil									
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
				T	R		T 2023	R 2021	
Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	27,47	25	27,47	100	27,00	27,20	100
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,14	19	20,14	100	20	20,14	100
	Persentase Koperasi Sehat	%	5,74	8,3	7,35	88,59	10,71	7,35	68,62
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	n.a	0,013	0,0035	26,92	0,015	0,0035	23,33
	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	n.a	60,00	78,00	100	65,00	78,00	83,33
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,69	75,25	76,09	100	75	76,10	99,99
Rata – Rata Capaian Kinerja						85,92			79,21

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Strategis Meningkatnya investasi sektor riil, dengan enam Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 85,92% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Artinya bahwa meskipun di tengah dampak pandemi *Covid-19* namun peran dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dan investasi terhadap ekonomi daerah sudah sangat bagus dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Temanggung. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 79,21% dengan kategori “**Sangat Baik**” pada tahun keempat. Artinya untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran. Sementara itu kondisi perekonomian daerah Kabupaten Temanggung di tahun 2021



secara umum menunjukkan peningkatan setelah terpuruk akibat pandemi *Covid-19*.

Kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 s.d. 2020 cenderung turun. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagai dampak pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020, dan dampak ekonomi mulai dirasakan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2020 sebesar 20,14 (PDRB 2021 belum publish, angka masih sama dengan 2020).

Peningkatan presentase koperasi sehat sebesar 1,61% dari tahun 2020, disebabkan karena adanya upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala sehingga berdampak meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi.

Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas merupakan indikator baru di Perubahan RPJMD 2019-2023, sehingga realisasi di tahun 2020 belum tersedia. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 26,925 dari target yang ditetapkan dan 23,33% jika dibandingkan target akhir RPJMD. Sehingga memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong pencapaian target indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas adalah melalui Capacity Building bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum semua UMKM mampu dan berani mengakses modal untuk peningkatan usaha.

Sebagai upaya untuk meningkatkan inventasi ke Kabupaten Temanggung, diperlukan intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha yang diukur dengan Indeks Kemudahan Berusaha. Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru di Perubahan RPJMD 2019-2023, sehingga realisasi di tahun 2020 belum tersedia. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori “Sangat Memuaskan”, jika dibanding target akhir RPJMD telah tercapai 83,33%. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Temanggung sangat mendukung. Kemudahan berusaha ditunjukkan dengan kemudahan prosedur, ketepatan waktu, dan keringanan biaya yang diperlukan untuk dapat membuka usaha dan mendapatkan akses lokasi.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, TPAK memberikan gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi.



Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) meningkat terhadap penduduk usia kerja.

Sepanjang 6 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 terjadi penurunan TPAK menjadi 58,73% sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 69,43%. Faktor yang mempengaruhi penurunan TPAK adalah bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja.

Gambar 3.25
Job Fair Online 2021



Sasaran strategis Meningkatkan investasi sektor riil dicapai melalui 18 (delapan belas) program antara lain:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Program Pengembangan Ekspor;
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
9. Program Pengembangan Ekspor;



10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
11. Program Promosi Penanaman Modal;
12. Program Pelayanan Penanaman Modal;
13. Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal;
14. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
15. Program Penempatan Tenaga Kerja;
16. Program Hubungan Industrial;
17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

Dalam mendukung pencapaian target kinerja didukung anggaran sebesar Rp 10.848.267.868,- dan realisasi Rp 3.626.505.923 atau 33,43%. Serapan anggaran yang rendah disebabkan ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 85,92% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 33,43% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 52,49%

Sasaran Strategis 14. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Wilayah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Wilayah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.39 dibawah ini:

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Sasaran strategis 14 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah										
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2021	
14	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	82,37	83,90	83,70	99,76	84	83,70	99,64
		Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	89,32	89,40	89,13	99,67	89,50	89,13	99,58



Sasaran strategis 14 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah										
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2021	
		Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,82	97,87	98,64	100	97,97	98,64	100
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	5,79	1,56	1,62	100	1,61	1,62	100
Rata-Rata Capaian Kinerja							99,85			99,80

Sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah terdiri dari 4 indikator dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 99,85 % atau kategori **“sangat baik”**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2019-2023 sudah tercapai 99,80 %.

Indikator Persentase Infrastruktur Kondisi Baik Kabupaten Temanggung tahun 2021 sudah tercapai sebesar 99,76%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 99,64%. Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik meliputi jalan kondisi baik, jembatan Kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah berakses air minum layak.

Pada Tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian yang diizinkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebesar 15 Ha di triwulan III dan 11,42 Ha pada triwulan IV sehingga penambahan luasan di Tahun 2021 menjadi 77.086,11 Ha. Meskipun luasan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 77.059,69 menjadi 77.086,11 pada tahun 2021, tetapi persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang mengalami penurunan 0,19%. Hal tersebut karena ada perubahan luasan administrasi Kabupaten Temanggung berdasarkan koreksi RTRW Kabupaten Temanggung pada bulan Desember 2021. Hasil koreksi Kementerian Agraris dan Tata Ruang (Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR Nomor PB.04.01/ 498-200.13/ X/



2021 tanggal 28 Oktober 2021), luasan wilayah administrasi Temanggung menjadi 86.483 Ha, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain:

- a. Batas Permendagri No. 23 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kab. Kendal Dengan Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah;
- b. Batas Permendagri No. 6 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah;
- c. Batas Permendagri No. 5 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah; dan
- d. Batas Permendagri No. 80 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah.

Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Luas Kawasan Permukiman non Kumuh pada Tahun 2021 adalah 15.594,85 Ha sedangkan Luas Permukiman Wilayah Kabupaten 15.810,00 Ha. Sehingga Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2021 telah tercapai 100%.

Tabel 3.40
Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2016-2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	415	337	329	328	309	304
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	0,24	18,80	2,37	0,30	5,79	1,62

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kurun tahun 2016 - 2021 prosentase turunnya angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif naik fluktuatif naik signifikan maupun turun signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk



penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai. Pada tahun 2020 tercatat sejumlah 309 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,79%. Penurunan angka kecelakaan disebabkan karena dampak dari pandemic *Covid-19* dimana terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada turunnya aktivitas perjalanan masyarakat, semakin rendah aktivitas perjalanan maka akan semakin rendah pula potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2021 tercatat sejumlah 304 sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,62%.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 111.360.517.290,- dengan realisasi Rp. 107.352.414.316,- sehingga efisiensi sebesar Rp. 4.008.102.974,- atau 3,60%. Efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 99,85 dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,40% adalah sebesar 3,45%.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah didukung oleh 13 (tiga belas) program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Program Pengembangan Perumahan;
11. Program Kawasan Permukiman;
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



Gambar 3.26
Pekerjaan Pelebaran Jalan Jumprit – Sibajag



Gambar 3.27
Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Watubuan Desa Wonokerso
Kecamatan Tembarak



Gambar 3.28
Rehab Gedung Sarwo Guno dan Sarpras Jalan Rumah Dinas Kodim





Gambar 3.29
Sosialisasi Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung



Gambar 3.30
Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (*Guardrail*) dan Cermin Tikungan di Desa Katekan
Kecamatan Ngadirejo



Gambar 3.31
Pemasangan Lampu Lalu Lintas dan Rambu Penunjuk Jalan





Sasaran Strategis 15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.41 dibawah ini :

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2019-2023		Capaian Kinerja 2019-2023 (%)
					T	R		T 2023	R 2021	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	%	65,61	69,03	69,51	100	70,53	69,51	98,55
Rata-Rata Capaian Kinerja							100			98,55

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup, dengan satu Indikator Kinerja dengan capaian sebesar 100% atau kategori **“Memuaskan”**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH dibangun dari 3 indikator antara lain Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH tahun 2021 sebesar 69,51 dengan kategori sedang, meningkat 3,9% dari capaian tahun 2020.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Temanggung antara lain :

- Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengajuan Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung.;
- Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup;
- Penambahan titik pengujian kualitas air dan udara agar semua wilayah dapat terwakili secara maksimal baik untuk pengujian kualitas air maupun pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung;



d. Menggalakkan Penghijauan untuk peningkatan kualitas udara.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.122.548.553,- dengan realisasi Rp. 13.871.717.580,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.250.830.973,- atau 8,27%. Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini dihitung dari capaian kinerja sebesar 100% terhadap realisasi anggaran 91,73% sebesar 8,27%.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan program:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Gambar 3.32
TPS Organik dan TPS Limbah B3 di PT GCKA





Gambar 3.33
IPAL Laboratorium dan Kegiatan Bank Sampah



Gambar 3.34
Revitalisasi Zona 1 dan 2 TPA Sanggrahan



Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada bidang pertanian. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.802.535 000 yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, dengan output berupa :
 - a. Bantuan sarana pasca panen hortikultura untuk 2 Kelompok Tani yaitu KT. Ngudi Lestari Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo dan KT. Gamblok



- Rejo Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang berupa sepeda motor roda tiga sejumlah 2 unit dan sarana pasca panen 2 paket.
- b. Bantuan sarana pemasaran hortikultura sebanyak 1 unit untuk Gapoktan Margo Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan.
 - c. Bantuan sarana pasca panen hortikultura untuk 1 kelompok tani yaitu KT Ngudi Lestari Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo, bantuan berupa bangsal pasca panen 1 unit dan kardus packing.
 - d. Bantuan sarana pengolahan hortikultura (bangunan unit pengolahan hortikultura) di 3 Kelompok yaitu KT Rukun Tani Desa Kaloran Kecamatan Kaloran, KWT Kartini Desa Tegalroso Kecamatan Parakan dan YT Catering Kauman Kecamatan Parakan.
2. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dengan output berupa :
- a. Pengembangan kawasan alpukat dengan bantuan 2000 bibit, pupuk organik 40.000 kg dan NPK 2.000 kg untuk 2 kelompok tani dengan luasan per kelompok 10 hektar.
 - b. Pengembangan kawasan kelengkeng dengan bantuan bibit sebanyak 8.000 bibit, pupuk organik 160.000 kg dan NPK 8.000 kg untuk 4 kelompok tani dengan luasan per kelompok 10 hektar.
3. Program peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura yang ditargetkan berupa dukungan manajemen satker yakni operasional, honor dan administrasi.
4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen, dengan output sebagai berikut :
- a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier terlaksana di 15 kelompok tani penerima manfaat.
 - 2) Irigasi perpipaan terlaksana di 1 kelompok tani penerima manfaat (Gapoktan Makaryowono).
 - 3) Irigasi perpompaan menengah terlaksana di 2 kelompok tani penerima manfaat (gapoktan Sumber Prasodjo Desa ngipik Kec Pringsurat dan KT Segudel Desa Giyono Kec Jumo).
 - 4) Pembangunan embung pertanian terlaksana di 1 kelompok tani penerima manfaat (KT. Amanah Makmur Desa Petarangan Kec. Kledung).



- b. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida meliputi kegiatan Fasilitasi e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi di 20 kecamatan.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian untuk memfasilitasi pendampingan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian.

Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan TA. 2021 sebesar Rp. 3.657.158.500,00 atau 96,17% dari total anggaran dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.42
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	880870000	836647500	94,98	100
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	846.957.000	752.475.000	88,84	100
3	Program Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	21.250.000	19.000.000	89,41	100
4	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.053.458.000	2.049.036.000	99,78	100
	TOTAL	3.802.535.000	3.657.158.500	96,17	



MISI 3

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Misi 3 didukung oleh 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiba umum
5. Meningkatnya kapasitas kelambagaan penanggulangan bencana

Sasaran strategis 16. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja RPJMD 2018-2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi s/d 2021	
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	na	4	4,5	100	4,2	4,5	100
Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	84,57	88,00	84,57	93,96	90	84,57	93,98
Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Level	na	Level 1	Level 2	Level 2 (98,70)	Level 2	Level 2	Level 2 (100)
Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (84,190)	Inovatif (45,58)	Sangat Inovatif (64,53)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	16,79	15	18,67	100	15	18,67	100
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	na	79,3	na	na	79,5	na	na
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	3,045	3,40	3,35	98,53	3,50	3,35	95,71
Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Angka	na	10	50	100	25	50	50
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B	B	100	BB	B	88,60
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,92*	3,93	3,61	91,9	3,95	3,61	91,4



Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja RPJMD 2018-2023 (%)
			T	R		Target akhir 2023	Realisasi s/d 2021	
Indeks Profesional ASN	Angka	50,03	50,05	51,24	100	50,09	51,24	100
Indeks Merit System	Angka	n.a	0,41	0,259	63,17	0,61	0,259	42,46
Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	65,44	66,00	54,02	81,85	67,00	54,02	80,63
Presentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90,48	90,50	80,00	88,40	91,50	80,00	87,43
Rata-Rata Capaian Kinerja								

*menggunakan angka/kategori tahun 2020

Sumber data: Perangkat Daerah, data diolah

Capaian kinerja Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan**”, pada indikator kinerja Manajemen Resiko Indeks (MRI), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2020 belum di *realse*, sehingga realisasi tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan**” pada tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peraturan yang harus dicukupi dan ditindaklanjuti.

Indikator yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Manajemen Resiko Indeks;
3. Persentase PAD Pendapatan Daerah;
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa;
5. Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Persentase Ketercapaian Kinerja Kinerja Pembangunan Daerah;
2. Indeks Inovasi Daerah;
3. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD);
4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
5. Indeks Merit System;
6. Indeks Manajemen Kearsipan;
7. Presentase Raperda yang disahkan tepat waktu.



Indikator yang masih menggunakan angka tahun 2020 karena masih dalam proses evaluasi dan perhitungan antara lain:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP);
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan pada tahun 2021 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 488.529.874.497,- terealisasi sebesar Rp. 459.977.632.694,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 28.552.241.803,- atau sebesar 5,8%. Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 15 Program, diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Program Perekonomian dan Pembangunan;
9. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Kepegawaian Daerah
13. Program Pengelolaan Arsip
14. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
15. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

indikator sasaran strategis 16 diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” pada tahun 2021 berhasil tercapai sebesar 4,5 dari target sebesar 4, lebih sedikit diatas dari target Indikator Kinerja Utama sehingga capaian kinerja tersebut tercapai 100%.



Tabel 3.44
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks
Perencanaan Pembangunan Daerah

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>1. Perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD</p> <p>2. adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung.</p> <p>3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga</p> <p>4. adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten</p>	<p>1. adanya perbedaan kebijakan RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD</p> <p>2. RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa memunculkan kebijakan baru</p> <p>3. Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD.</p>	<p>1. merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi</p> <p>2. mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya dan Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.</p>

2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah


Pada Indikator dimaksud bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;



- c. Konsistensi antara RKPD dan RPJMD
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jumlah Program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 sebanyak 126 program. Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 sebanyak 121 program. Sedangkan jumlah program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 yang sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebanyak 120 program. Kesesuaian program dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Penyebab ketidaksesuaian dimaksud dikarenakan:

- a. 6 (enam) program di Perubahan RPJMD tidak dilaksanakan di Perubahan RKPD tahun 2021 karena keterbatasan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program tersebut. Pada tahun 2021 adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan sebagian besar anggaran digunakan untuk menangani dampak pandemi sehingga banyak kegiatan yang di *recofusing*.
- b. Munculnya kegiatan baru diluar RKPD dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pandemi *Covid-19*.
- c. Anggaran dalam Perubahan APBD lebih kecil dibandingkan dengan Perubahan RKPD menyebabkan ada beberapa kegiatan di Perubahan RKPD tidak dilaksanakan di Perubahan APBD .

Capaian indikator kinerja sasaran “Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah” tahun 2021 sebesar 84,57% dari target sebesar



88,00% atau tercapai 93,96%. Adapun faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.45
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi	1. adanya Perangkat Daerah yang masih rendah rata-rata capaian indikator nya sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten	1. memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kedisaster tanggap sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.

3. Manajemen Resiko Indeks (MRI)

Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas



SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

b. Kapabilitas Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

2) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

3) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

4) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

5) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko



c. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

1) Aktivitas Penanganan Risiko

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;

2) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

Indikator sasaran Manajemen Resiko Indeks (MRI) pada tahun 2021 tercapai 100% dari target level 1 terealisasi level 2. Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Manajemen Resiko Indeks

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Manajemen Risiko Indeks	1. Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan	1. pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi 2. perbub tentang pedoman manajemen risiko dan struktur pengelola risiko masih berupa draf	1. mengadakan sosialisasi peraturan dan pedoman tersebut, dan segera menerbitkan Perbub, mensosialisasikan Perbub

4. Indeks Inovasi Daerah

Pada capaian indikator kinerja sasaran “Indeks Inovasi Daerah” ditahun 2021 belum tercapai dari target Sangat Inovatif, tercapai Inovatif (45,58). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) realisasi capaian mengalami penurunan dari sangat inovatif menjadi inovatif. Hal ini disebabkan karena kriteria penilaian berbeda dengan tahun sebelumnya.



Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 dengan melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, kriteria penilaian menggunakan skor :

- $24.011 \leq x \leq 1.012$: sangat inovatif
- $955 \leq x \leq 527$: inovatif
- $518 \leq x \leq 3$: kurang inovatif
- 0 : tidak dapat dinilai

Sedangkan penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMRT CITY)* Universitas Indonesia, dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Kriteria penilaian menggunakan skor:

- 60,02 - 84,19: sangat inovatif
- 30,05 - 30,0559,62 : inovatif
- 0,08 - 29,88: kurang inovatif
- 0 : tidak dapat dinilai

Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Inovasi Daerah

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Indeks Inovasi Daerah	1. Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova	1. Keterbatasan memberikan informasi dan Publikasi ke bawah dari Tingkat Kecamatan	1. Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan



		menjadi startup 2. Penyelenggaraan lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun 3. Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi	sampai dengan desa 2. Keterbatasan SDM pengampu kegiatan 3. Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal; 4. Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten 5. Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal	stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan 2. Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran. 3. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%. Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	252.019.934.778	278.306.408.650	307.456.823.576	364.099.510.273
Realisasi Pendapatan Daerah	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.815.032.558	1.950.257.238.731
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	17,33	14,56	15,12	16,79	18,67

Sumber: CALK 2017-2020 dan LRA 2021 Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung



Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari target sebesar 15% atau telah tercapai 100%, dari realisasi pendapatan daerah, persentase tahun 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 18,67%.

Tabel 3.49
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	252.019.934.778	278.306.408.650	307.431.698.576	364.099.510.273
I.A Hasil Pajak Daerah	38.291.278.094	40.401.374.470	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.251.119
I.B Hasil Retribusi Daerah	16.687.218.837	12.702.535.344	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.762.738.261	24.857.473.731	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	239.725.513.148	174.058.551.233	190.121.728.291	232.307.065.716	282.212.442.474

Sumber: CALK 2017-2020 dan LRA 2021 Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi



tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Capaian untuk tahun 2021 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya baik dari sektor hasil pajak daerah, capaian yang sekarang meningkat kecuali dengan tahun 2019. Dan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi retribusi memang capaian meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2020 akan tetapi ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lain capaian ini masih tergolong rendah.

Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. mulai bergeliatnya usaha lokal penyumbang PAD diharapkan triwulan berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan	1. tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi covid-19 masih sebagai penyebab lesunya penyerapan dana PAD	1. membuktikan kalo temanggung sudah tidak zona merah dalam hal pandemi covid-19 sehingga membuat wajib pajak lokal dan luar kota berani melakukan transaksi pendapatan

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 7 (tujuh) dimensi yaitu:

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2021 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator:



- 1) kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$
 - 2) kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut=
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$
 - 3) kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$
 - 4) kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut=
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$
- b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
- Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:
- 1) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
 - 3) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
 - 4) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:
- Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.
- Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.
- d. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.
- e. Penyerapan Anggaran



Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

f. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

g. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2020 telah memperoleh opini WTP sebanyak 9 kali, hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengolahan data untuk Indeks Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Temanggung = **NA**

Hal ini disebabkan Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>. Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kewajiban tersebut, tinggal menunggu hasil pengukuran oleh Provinsi.

7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

EKPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk penilaian Tahun 2020 dan 2021 tidak ada peringkat nilai EKPPD.

Dalam proses EKPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, dan aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan



dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah. Nilai EKPPD dapat maksimal bila capaian kinerja dari Perangkat Daerah juga maksimal.

Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2021 sebesar 98,53% Jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 98,48% mengalami kenaikan. Faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah tertibnya administrasi di Bagian Pemerintahan, adapun faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal kedepan perlu menerapkan langkah strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator ini antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 3,5 maka di tahun 2021 sudah tercapai 95,71%.

8. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu:

- 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $> 90\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
- 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $70\% \text{ s.d } < 90\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
- 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $50\% \text{ s.d } < 70\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
- 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $30\% \text{ s.d } < 50\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;



5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d < 30% dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;

6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

- b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan dan kriteria pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;

2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;

3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;

4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;

5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;

6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sampai tanggal 31 Desember 2021 masih dalam proses memenuhi 2/9 level proaktif yaitu Kelembagaan - Pengorganisasian dan SDM - Perencanaan SDM sehingga nilai UKPBJ masih bernilai 0.



Tabel 3.51
Tingkat Kematangan UKPBJ

DOMAIN	VARIABEL	KRITERIA PUSAT KEUNGGULAN	TINGKAT KEMATANGAN SAAT INI	LEVEL TINGKAT KEMATANGAN
Proses	Manajemen Pengadaan	3	1	Inisiasi
	Manajemen Penyedia	3	2	Esensi
	Manajemen Kinerja	3	2	Esensi
	Manajemen Risiko	3	2	Esensi
Kelembagaan	Pengorganisasian	3	3	Proaktif
	Tugas dan Fungsi	3	2	Esensi
SDM	Perencanaan SDM	3	3	Proaktif
	Pengembangan SDM	3	-	-
Sistem Informasi	Sistem Informasi	3	1	Inisiasi

Untuk Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ dapat dirumuskan :

$$\text{Indeks Tata Kelola PBJ} = \frac{(\text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Kematangan})}{2}$$

berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2021 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	n.a	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	n.a	0
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	n.a	50

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2021



Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada Tahun 2021 mencapai 100% dari target sebesar 10% terealisasi sebesar 50%. Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2021 sebesar 100% belum bisa dibandingkan dengan tahun tahun 2020 karena merupakan indikator baru di perubahan RPJMD. Faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/050/0128/I/2021 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tgl. 5 Januari 2021, adapun faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan Keterbatasan personil PBJ. Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 25 maka di tahun 2021 sudah tercapai 100%.

9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%).



Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.53
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
2	2017	58,32	C
3	2018	59,05	CC
4	2019	60,16	B
5	2020	62,11	B
6	2021*	62,11	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung
*Data Tahun 2020.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2020 karena nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung masih dalam proses evaluasi Kementerian PANRB. Faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e-planing, e-budgeting, menindak lanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB di tahun sebelumnya Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, adapun faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, capaian kinerja dari Perangkat Daerah belum maksimal kedepan perlu menerapkan langkah strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator ini antara lain dengan mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

10. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi anti korupsi Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.54
Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
IPAK	3,34	3,38	3,92	3,92	3,61

Sumber: Inspektorat Tahun 2021



Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut “persepsi”. Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Hasil penilaian IPAK Kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 3,34. Untuk tahun sebelumnya belum ada penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Badan Pusat Statistik dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks persepsi terdiri dari indeks keluarga, komunitas dan publik. Indeks pengalaman terdiri dari pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2021 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 3,61 diatas nilai rata rata nasional yaitu 3,50 tetapi belum mencapai target tahun 2021 sebesar 3,93 atau tercapai 91,9%. Nilai IPAK Tahun 2020 turun 0,31 dari indeks 3,92 di Tahun 2019. Hasil survey persepsi korupsi tahun 2020 merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan hasil 3.61 dari skala 4, sedikit diatas rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,92, maka terdapat penurunan yang cukup signifikan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pembeli layanan masih perlu ditingkatkan.



Pencapaian indikator IPAK didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
- b. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- c. Penerapan teknologi informasi yang baik (*e planning budgeting*, laporan pengaduan, laporan spam, *sms gateway*);
- d. Nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai sesuai survei yang telah dilakukan.

Sedangkan Faktor yang menghambat pencapaian IPAK adalah:

- a. Pengendalian resiko organisasi belum optimal;
- b. Belum sepenuhnya menerapkan *reward* dan *punishment* dalam organisasi;
- c. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
- b. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;
- c. Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan.

11. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Ada empat dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah (diperhitungkan 25% dari keseluruhan pengukuran).



- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan (diperhitungkan 40% dari keseluruhan pengukuran)
- c. Dimensi Kinerja, yaitu riwayat hasil penilaian kinerja berupa nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pegawai. Indikator kinerja memiliki bobot 30 % dari total penilaian.
- d. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (diperhitungkan 5% dari keseluruhan pengukuran).

Secara manual Indeks profesionalitas ASN dapat diukur menggunakan rumus:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

dan

IP_1	$=$	W_{1j}	$*$	R_{1j}
IP_2	$=$	W_{2k}	$*$	R_{2k}
IP_3	$=$	W_{3l}	$*$	R_{3l}
IP_4	$=$	W_{4m}	$*$	R_{4m}

Keterangan:

- IP : Indeks Profesionalitas
- IP_i : Indeks Profesionalitas ke -i
- IP₁ : Indeks Profesionalitas dimensi = W (bobot) sub dimensi
D Kualifikasi jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating)
- IP₂ : Indeks Profesionalitas dimensi = W (bobot) sub dimensi
g Kompetensi jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating)
- IP₃ : Indeks Profesionalitas dimensi = W (bobot) sub dimensi
a Kinerja jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating)
- IP₄ : Indeks Profesionalitas dimensi = W (bobot) sub dimensi
e Disiplin jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating)

masukkan data kepegawaian yang meliputi data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kemudian dihitung menggunakan rumus di



atas, akan dihasilkan angka IP ASN yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. 91 – 100 : sangat tinggi
- b. 81 – 90 : tinggi
- c. 71 – 80 : sedang
- d. 61 – 70 : rendah
- e. \leq 60 : sangat rendah

Terkait dengan Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung, sesuai dengan arahan BKN maka pengukuran tidak dilakukan secara mandiri akan tetapi dilakukan dengan cara mengunduh data yang melalui laman IP-DJASN yang update datanya dilakukan melalui kegiatan update mySAPK secara nasional. Hasil Pengunduhan untuk mengetahui capaian nilai indeks IP ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2021 belum secara optimal diketahui skornya karena nilai dimensi kinerja maupun dimensi kedisiplinan belum ter update. Kecuali hal tersebut Aplikasi data kepegawaian My SAPK belum terkoneksi Pengukuran IP ASN. Untuk tahun 2021 IP ASN dihitung secara manual dengan data yang ada di BKPSDM. Secara terperinci, hasil pengukuran IP ASN yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dilihat di dalam tabel berikut.

Tabel 3.55
IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kualifikasi	n.a	n.a	9	10,34	10,82	11,907
2.	Kompetensi	n.a	n.a	7	11,48	9,15	9,343
3.	Kinerja	n.a	n.a	25	25,07	25,09	25
4.	Disiplin	n.a	n.a	5	4,95	4,97	4,997
TOTAL				46	51,74	50,03	51,247

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2018
Penghitungan mandiri BKPSDM, 2019,2020

Meskipun capaian IP ASN tahun 2021 sebesar 51,24 meningkat dari tahun 2020 dan telah mencapai dari target yang direncanakan sebesar 50,05 atau telah tercapai 100% akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah. Salah satu faktor penghambat tercapainya Indeks Proseinalisme ASN yaitu belum terkoneksi Data Kepegawaian dengan perhitungan Indeks. Sedangkan Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya



Indeks Profesionalisme ASN adalah Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di PD dan atau update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat apk MySAPK. dan keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan Pengembangan kompetensi secara mandiri.

Pencapaian IP ASN Tahun 2020 sebesar 50,03 lebih rendah dari capaian IP ASN tahun 2019 serta target akhir tahun 2020 yang direncanakan sebesar 52. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Pengisian IP ASN oleh PNS sudah mencapai 77% dari jumlah PNS lebih tinggi dari tahun 2019 (26%) namun sebagian besar responden belum mengikuti pengembangan kompetensi sesuai jabatannya yang merupakan penyumbang (komponen tertinggi) dari IP ASN. Peningkatan jumlah PNS yang mengisi kuesioner (sebagai responden) tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah responden yang telah ikut pengembangan kompetensi. Sebagai contoh sebagian besar pejabat yang menduduki jabatan struktural belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan sesuai jabatannya karena merupakan pejabat yang promosi di tahun ini. Sedangkan pejabat yang mengikuti pelatihan kepemimpinan telah purna tugas (pensiun). Adapun untuk pengembangan kompetensi teknis dan fungsional memerlukan biaya yang besar serta waktu dan juga tempat penyelenggaraan yang terbatas.
2. Adanya KLB Pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap pengurangan anggaran pengembangan kompetensi, sebagai contoh pengiriman diklat kepemimpinan dari 24 orang menjadi 15 orang, untuk penyelenggaraan bimtek dari 4 kegiatan (200 orang) menjadi 2 kegiatan (90 orang), dan juga berpengaruh terhadap mundurnya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan IP ASN di tahun 2021, yaitu:

1. Melakukan inventarisasi Perangkat Daerah yang mempunyai indeks IP terendah, selanjutnya akan diberikan penjelasan tambahan untuk pengisian point komponen diklat yang diikuti. Bahwasanya untuk dimensi kompetensi untuk keikutsertaan pengembangan kompetensi tidak hanya diklat, akan tetapi bisa berupa seminar, study banding, workshop, dll.



2. Memberikan motivasi kepada para peserta diklat kepemimpinan, sehingga diklat yang diikuti mendapatkan predikat lulus, hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai IP ASN di tahun 2021;
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada ASN tentang pengisian IP secara mandiri melalui website BKN dengan alamat : <https://ip-jasn.bkn.go.id/>

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.56
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Indeks Profesionalitas ASN

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Indeks Profesionalitas ASN	1. Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di PD dan atau update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat apk MySAPK. dan keikutsertaan ASN mengikuti keg. Pengembangan kompetensi secara mandiri	1. Belum terkoneksi Data Kepegawaian dengan perhitungan Indeks	1. Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ mengeluarkan nilai indek

12. Indeks Merit System

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa manajemen karir PNS harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Agar penyelenggaraan manajemen dapat dilaksanakan berdasarkan sistem merit, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Indeks sistem merit merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan hasil penilaian pelaksanaan/implementasi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi **sipinter** yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil penilaian mandiri yang berupa indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Aspek, sub aspek dan bobot pada pengukuran indeks sistem merit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57
Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit

NO	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK	2,5
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	2,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	2,5
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun)	2,5
2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan	2
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	2
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	2



NO	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
			2
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan 2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi 3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja 4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi 5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai 6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja 7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN 8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan 9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai 10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	5 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4	Promosi dan Mutasi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi 3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	5 2,5 2,5
5	Manajemen kinerja	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi 2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif 3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja 4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi 5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	5 5 2,5 5 2,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi 3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya 4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	2,5 2,5 2,5 2,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional) 2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	2 2
8	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja,	2



NO	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
		penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	1
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	1
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	2

Sumber : Aplikasi Sipinter KASN

Setelah dilakukan pengkalian bobot dan skor, nilai dari seluruh aspek dijumlah, sehingga akan didapatkan indeks nilai sistem merit. Hasil penilaian, kategori dan rekomendasi indeks sistem merit adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.58
Kategori, Sebutan dan Rekomendasi Indeks Sistem Merit

NO	NILAI	INDEKS	KATEGORI/ SEBUTAN	REKOMENDASI
1	325-400	0,81-1	I/ Sangat Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif
2	250-324	0,61-0,8	II/Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbuka dan kompetitif namun tetap dalam pengawasan KASN
3	175-249	0,41-0,6	III/Kurang	Akan dibimbing sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik
4	100-174	0,2-0,4	IV/Buruk	akan dilakukan audit dan supervisi oleh Tim sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik

Sumber : Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit.

Hasil Pengukuran mandiri penilaian Sistem Merit yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.59
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	218	113
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	0,52	0,259

Sumber : Download Aplikasi sipinter

*Penilaian mandiri

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian/score indeks merit system pada tahun 2021 sebesar 0,259 atau tercapai 63,17% dari target



0,41 sangat jauh menurun capaian skorenya dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 0,52. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri lewat aplikasi *sipinter*, namun penilaian mandiri yang dilaksanakan belum mendapatkan verifikasi dari KASN.

Capaian aspek-aspek dalam penilaian mandiri tahun 2020, oleh KASN dilakukan verifikasi untuk penilaian capaian indeks merit system di tahun 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian merit system yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan score merit system tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021.

Pengukuran score merit sytem di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan tiap sub aspek yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara manajemen PNS Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan bukti dukung yang ada, dapat diketahui skor dari sistem merit (skor 0 sampai dengan 4 tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019). Skor tersebut dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan nilai tiap sub aspek, nilai sub aspek dijumlahkan akan menjadi nilai tiap aspek. Dari nilai tiap aspek dijumlahkan akan menjadi total nilai atau indeks sistem merit.

Secara rinci hasil perolehan/score indeks sistem merit tahun 2021 yang telah mendapatn verifikasi dari KASN (surat Ketua Komisi ASN Nomor:B-66-/KASN/1/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil BA Verifikasi Penilaian Penerapan system Merit) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.60
Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

N O	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1 Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan	2,5	7,5	2,5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
			dengan keputusan PPK;			
		2 Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	7,5
		3 Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	7,5
		4 Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	7,5	2,5
	SUB-TOTAL I				35	20
II	PENGAD AAN (10%)	1 Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	6	2
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	2	2
		3 Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara obyektif dan transparan;	2	8	8
		4 Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam	2	4	4



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN	
		CPNS;	kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;				
		5 Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	4	
		SUB-TOTAL II				28	20
II	PENGEM BANGAN KARIER (30%)	1 Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	5	5	
		2 Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	10	0	
		3 Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0	
		4 Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0	
		5 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0	
		6 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0	
		7 Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0	



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
		kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;				
		8 Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	1	2,5
		9 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0
		10 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0
	SUB-TOTAL III				32,5	7,5
I V	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1 Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	10	0
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0
		3 Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit;	2,5	10	2,5
	SUB-TOTAL IV				20	2,5
V	MANAJEMEN KINERJA (20%)	1 Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana	5	20	5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
		Rencana Strategis organisasi;	Strategis organisasi;			
		2 Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15
		3 Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	7,5	5
		4 Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	5	0
		5 Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Data belum ada atau tidak tersedia;	2,5	0	0
	SUB-TOTAL V				52,5	25
V	PENGGAJIAN, PENGHA RGAAN, DAN DISIPLIN (10%)	1 Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	7,5	7,5
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	2,5	2,5
		3 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	7,5	5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN	
		4 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN);	2,5	7,5	5	
		SUB-TOTAL VI				25	20
V II	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1 Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	Data belum ada atau tidak tersedia;	2	0	0	
		2 Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	6	
		SUB-TOTAL VII				8	6
V II I	SISTEM INFORMASI (6%)	1 Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6	
		2 Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan e-performance yang tertintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	3	2	
		3 Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan e-office;	1	2	2	



N O	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		4 Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assessment center untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	2
	SUB-TOTAL VIII				17	12
	TOTAL				218	113
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Indeks Merit System

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
2.	Indeks Merit System	1. Komitmen Pemerintah daerah untuk menggunakan sistem merit dalam pengelolaan manajemen PNS	1. Belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pelaksana manajemen PNS.	1. Perlu adanya kerja sama dan komitmen, baik dalam intern BKPSDM maupun dengan instansi yang terkait dengan penerapan Sistem Merit, yaitu Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum Setda dan Bappeda.

13. Indeks Manajemen Kearsipan

Definisi Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Audit Kearsipan adalah



proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan (sumber Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan kearsipan).

Dasar penilaian Indeks Manajemen Kearsipan adalah

- 1). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan untuk pengawasan kearsipan tahun 2017–2019 dengan nilai dan kategori sebagai berikut :
 - a. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”
 - b. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”
 - c. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”
 - d. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “ kurang”
 - e. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”
- 2). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (pengganti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan), dengan nilai dan kategori atas hasil audit kearsipan yang terdiri dari :
 - a. Nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
 - b. Nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan)
 - c. Nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik)
 - d. Nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik)
 - e. Nilai > 50 – 60 dengan kategori CC (cukup)
 - f. Nilai > 30 – 50 dengan kategori C (kurang)
 - g. Nilai > 0 – 30 dengan kategori D (sangat kurang).

Untuk memperoleh nilai audit kearsipan pada tahun 2019 digunakan rumus akumulasi dari hasil audit internal dan audit eksternal dibagi dua sedangkan untuk penghitungan nilai audit kearsipan internal tahun 2020 s.d. 2021 berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019, dimana nilainya diperoleh dengan penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40 % audit internal.



Tahapan pelaksanaan audit kearsipan terdiri dari pengisian formulir, verifikasi dan wawancara. Audit kearsipan internal dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, sedangkan Audit kearsipan eksternal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Data dukung Indeks Manajemen Kearsipan terdiri dari laporan audit kearsipan eksternal tahun 2017 sampai dengan 2021 dan laporan audit kearsipan internal mulai tahun 2019 sampai dengan 2021. Sedang tahun 2020 tidak diadakan audit internal dan audit eksternal karena pandemi *Covid-19* sehingga nilai audit memakai hasil tahun 2019.

Tahun 2021 telah dilaksanakan audit kearsipan internal dan audit kearsipan eksternal namun karena masih pandemi *Covid-19* sehingga dilakukan secara digital.

Capaian realisasi pada indikator kinerja “Indeks Manajemen Kearsipan” pada tahun 2020 sebesar 65,44 sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 54,02 dari target 66,00 atau tercapai 81,85%. Jika realisasi pada tahun 2016-2018 data belum di *realse* dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang harus dipenuhi. Adapun faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.62
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Indeks Manajemen Kearsipan

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
3	Indeks Manajemen Kearsipan	1. Adanya Bintek 2. Pembinaan dan Monitoring	1. Pandemi <i>Covid 19</i> 2. Diberlakukannya PPKM sehingga audit dilakukan melalui online 3. Tidak adanya sosialisasi tentang Instrumen audit yang baru ditetapkan oleh ANRI tahun 2021, baik dari ANRI maupun Provinsi	1. Terus melakukan pembinaan dan pembenahan serta monitoring pada Perangkat Daerah yang nilainya masih kategori rendah 2. Selalu berkoordinasi dengan ANRI dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jateng



NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
			4. Tidak diberikannya RHAS oleh Provinsi dan tidak adanya masa sanggah 5. Kurangnya pemahaman PD terhadap instrument audit	terkait regulasi tentang pengawasan kearsipan 3. Membuka layanan konsultasi kearsipan setiap hari pada jam kerja

14. Presentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung menggunakan rumus jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 90,50% tercapai sebesar 88,40%. Jika dibandingkan realisasi sebelumnya tahun 2020 sebesar 90,48% di tahun 2021 mengalami penurunan karena sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA diajukan sebanyak 20 RAPERDA. Daftar RAPERDA yang disahkan Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.63
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2021

NO.	NAMA PERDA
1.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
4.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
5.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas



NO.	NAMA PERDA
6.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
8.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
9.	Inovasi Daerah
10.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung
12.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2023
14.	Retribusi Laboratorium Lingkungan
15.	Retribusi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.64
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Presentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

N0	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	1. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda	1. Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintahan daerah	1. Koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain dianggap perlu



Sasaran strategis 17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.65
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

NO	Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2018-2023 (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi s/d 2021	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	3,61	2,85	2,78	97,54	3,00	2,78	92,67
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	95,50	95,60	89,56	93,68	96,00	89,56	93,29
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	angka	na	79	83,84	100	80	83,84	100
4	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	82,58	83,00	83,24	100	84,00	83,24	99,10
Rata-Rata Capaian Kinerja						97,80			96,27

Sumber: Dinkominfo, Dindukcapil dan Bagian Organisasi Tahun 2021

Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2021 sebesar 97,80% atau kategori “**Sangat Memuaskan**” dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 96,26%.

Indikator yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Indeks Merit System
2. Indeks Manajemen Kearsipan



3. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
6. Rata-Rata IKM di Kecamatan

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 16 Program, diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
5. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Program Aplikasi Informatika;
7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
9. Program Pendaftaran Penduduk;
10. Program pencatatan Sipil;
11. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
14. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
15. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
16. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Keempat (4) indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:


- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE.

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada setiap domain. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Gambar 3.35
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021





Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercapai 97,54%. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,85 hanya terealisasi 2,78, angka tersebut tidak memenuhi angkat target dikarenakan adanya perubahan kebijakan indeks SPBE yang semula 3 (tiga) domain penilaian menjadi 4 (empat) domain penilaian, dan adanya perubahan nilai SPBE yang semula dari 0-5 sekarang menjadi 1-4. Pencapaian indikator kinerja belum dapat dicapai secara maksimal disebabkan antara lain:

- a. Masih sedikitnya kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE;
- b. Tata kelola SPBE belum terdokumentasi dengan baik;
- c. Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh;
- d. Belum optimalnya integrasi sistem informasi, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan.

Hal- hal yang perlu dilakukan sebagai rekomendasi tindak lanjut antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan internal yang mendorong pelaksanaan SPBE;
- b. Memperbaiki pendokumentasian tata kelola SPBE;
- c. Menambah infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan sampai tingkat pemerintah desa;
- d. Sistem informasi dibuat dan dikembangkan dengan standar data yang sama sehingga lebih muda diintegrasikan.

Gambar 3.36
Penandatanganan Kesepakatan Menuju *Smart City*





2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dari badan publik termasuk pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Informasi Publik yang disampaikan secara berkala antara lain:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c) Informasi mengenai laporan keuangan; dan
 - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta:
 - a) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - a) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik
 - a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Adalah hak setiap orang mendapatkan informasi karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahap pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik melalui pengisian kuisioner penilaian mandiri, visitasi verifikasi, uji publik, dan penilaian akhir.

Tabel 3.66
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,8	77,9	80,03	95,5	89,56
	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung 2021



Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Pemeringkatan tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi kepada Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai terbaik. Nilai Keterbukaan Informasi Publik tercapai 93,68%. Target yang ditetapkan sebesar 95,60, sementara realisasinya hanya mencapai 89,56, angka capaian tersebut juga tidak memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menurun dibanding dengan capaian tahun 2020 karena kategori penilaian berbeda dari tahun-tahun sebelumnya oleh KIP, tetapi secara prestasi naik, karena kurang 0,54 ke kategori informatif.

Capaian indikator Nilai Keterbukaan informasi publik didukung oleh:

- a. Upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat;
- c. Sistem Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SIMONEV-KIP) yang dapat digunakan untuk fasilitasi, monitoring, verifikasi update data dan informasi PPID badan publik.

Gambar 3.37
Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui SIMONEV-KIP





Faktor yang menghambat Capaian indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

- a. Kurangnya kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi.
- b. Pergantian admin PPID pembantu yg mengakibatkan dibutuhkan pembinaan dari awal.

Rekomendasi terkait tindak lanjut untuk capain indikaot Keterbukaan Informasi Publik yang perlu dilakukan adalah:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik kepada badan publik.
- b. Pembinaan secara berkala dan penguatan kelembagaan kepada PPID pembantu.

Gambar 3.38
Implementasi Undang-Undang KIP di Kecamatan Temanggung pada seluruh desa se-Kecamatan Temanggung Tanggal 17 Februari 2021



3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK);



2. KTP-el;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta perkawinan;
5. Akta Kematian;
6. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan indikator baru hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Data ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019/2020) karena ditahun tersebut Survei Kepuasan Masyarakat hanya dilakukan di satu jenis pelayanan. Rumus perhitungan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil adalah total nilai IKM pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi pelayanan adminduk yang harus ditingkatkan.

Tabel 3.67
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2021
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88
2	KTP-el	84.12
3	Akta Kelahiran	83.22
4	Akta Perkawinan	83.52
5	Akta Kematian	84.78



No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2021
6	Surat Keterangan Pindah	83.52
	Rata-rata nilai IKM	83.84

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung 2021.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2021 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 9.350.344.070,- terealisasi sebesar Rp. 9.060.172.537,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 290.171.533,- atau sebesar 3,10%. Untuk efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 97,80% jika dibandingkan realisasi anggaran sebesar 96,90% adalah sebesar 0,90%

Program prioritas yang dilaksanakan adalah:


- 1) Program aplikasi informatika;
- 2) Program informasi dan komunikasi publik;
- 3) Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- 4) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- 5) Program pendaftaran penduduk;
- 6) Program pencatatan sipil;
- 7) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 8) Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Gambar 3.39
Sinergritas Pelayanan Administrasi Kependudukan





Gambar 3.40
Pelayanan Dindukcapil Online



4. Rata-Rata IKM di Kecamatan

Nilai rata-rata IKM di Kecamatan merupakan indikator kinerja sasaran baru dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 hasil dari evaluasi RPJMD Tahun 2021, sehingga semua Kecamatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 20 Kecamatan wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat minimal satu kali dalam setahun. Selanjutnya hasil SKM pada Tahun 2021 untuk Kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.68
Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2021

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2021		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
1	Kecamatan Temanggung	85,20	B (Baik)	
2	Kecamatan Kranggan	83,07	B (Baik)	
3	Kecamatan Pringsurat	77,27	B (Baik)	
4	Kecamatan Kandangan	83,87	B (Baik)	
5	Kecamatan Kaloran	71,59	C (Kurang Baik)	
6	Kecamatan Kedu	88,39	A (Sangat Baik)	
7	Kecamatan Tlogomulyo	80,96	B (Baik)	
8	Kecamatan Tembarak	85,74	B (baik)	
9	Kecamatan Selopampang	80,70	B (Baik)	
10	Kecamatan Bulu	84,90	B (Baik)	



No.	Unit Pelayanan	Tahun 2021		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
11	Kecamatan Parakan	81,024	B (Baik)	
12	Kecamatan Kledung	81,46	B (Baik)	
13	Kecamatan Bansari	79,67	B (Baik)	
14	Kecamatan Ngadirejo	88,41	A (Sangat Baik)	
15	Kecamatan Gemawang	82,32	B (Baik)	
16	Kecamatan Jumo	90,5	A (Sangat Baik)	
17	Kecamatan Candiroto	87,38	B (Baik)	
18	Kecamatan Bejen	84,08	B (Baik)	
19	Kecamatan Wonoboyo	84,22	B (Baik)	
20	Kecamatan Tretep	83,99	B (Baik)	
Rata-rata IKM di Kecamatan		83,24	B (Baik)	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata di Kecamatan Tahun 2021 adalah **83,24** yang termasuk dalam kategori Baik dan lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 82,58. Nilai rata-rata IKM di Kecamatan tersebut diatas telah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD untuk Tahun 2021 yaitu 83,00.

Capain kinerja pada sasaran ini didukung oleh rendahnya biaya permohonan produk layanan (gratis), sarana prasarana pelayanan yang cukup memadai dari komputer, ruang tunggu yang cukup representatif. Faktor penghambat belum semua Kecamatan mempunyai jalur khusus disabilitas, tidak ada ruangan laktasi, ruangan merokok, ruang bermain anak, dan juga pelaksana pelayanan yang kompetensinya belum merata karena belum semua mengikuti pelatihan pelayanan prima.

Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah melengkapi kekurangan sarana prasarana pelayanan, peningkatan komitmen terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2021 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 9.350.344.070,- terealisasi sebesar Rp. 9.060.172.537,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 290.171.533,- atau sebesar 3,10%. Untuk efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 97,80% jika dibandingkan realisasi anggaran sebesar 96,90% adalah sebesar 0,90%.



Program prioritas yang dilaksanakan dalam sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah:

- 1) Program aplikasi informatika;
- 2) Program informasi dan komunikasi publik;
- 3) Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- 4) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- 5) Program pendaftaran penduduk;
- 6) Program pencatatan sipil;
- 7) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 8) Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Sasaran strategis 18. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran “**Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa**” sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.69
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

Sasaran Strategis 18								
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa								
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja RPJMD 2018-2023 (%)
			T	R		Tar get akhir 2023	Real isasi s/d 2021	
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,68	0,69	0,69	100	0,71	0,69	97,18
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	3,76	5,26	5,63	100	6,39	5,63	88,26
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			97,72

Sumber: Dinpermades Tahun 2021.

Capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa” sebesar 100% (**Sangat Memuaskan**) melalui 2 indikator yaitu Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun dan Presentase Desa Yang Berpredikat Mandiri.



Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 4 Program, diantaranya:

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat.

Kedua (2) indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. Ketahanan Sosial: Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi: Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi: Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

Tabel. 3.70

Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	$IDM > 0,8155$
MAJU	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
BERKEMBANG	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
TERTINGGAL	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
SANGAT TERTINGGAL	$IDM \leq 0,4907$

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel. 3.71
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Tahun 2017– 2021

No	Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata nilai IDM	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69

Sumber: Dinpermades 2021

Rata-rata nilai nilai indeks desa membangun pada tahun 2021 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,69 terealisasi sebesar 0,69. Capaian ini didorong oleh masifnya pembinaan oleh Pemerintah Desa. Faktor penghambat belum semua masyarakat desa mempunyai kesadaran yang sama terkait dengan ketahanan sosial, ketahanan ekologi dan ketahanan ekonomi.

2. Persentase desa yang berpredikat mandiri.

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.72
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri Tahun 2017 – 2021

No	Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a	1	0	10	15
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a	0,37	0	3,76	5,63

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung pada tahun 2021, dari 266



desa, sebanyak 15 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri, hal ini didorong oleh:

1. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke poskedes, polindes atau posyandu;
2. Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus ketrampilan;
3. Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga;
4. Tidak adanya kejadian perkelahian massal di desa;
5. Tersedianya akses ke sekolah luar biasa;
6. Tidak adanya penyandang kesejahteraan sosial (Anjal dan pengemis);
7. Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
8. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat perbelanjaan pasar maupun mini market;
9. Terdapatnya jasa pengiriman logistik;
10. Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR;
11. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
12. Berkurangnya pencemaran air , tanah dan udara;
13. Tersedianya peralatan dan fasilitasi mitigasi bencana

Sasaran Strategis 19. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.73
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum								
Indikator Sasaran	Satuan	Reali sasi 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja RPJMD 2018-2023 (%)
			Target	Reali sasi		Target akhir 2023	Realisasi s.d 2021	
Indeks Rasa Aman	Angka	4,36	4,42	4,48	100	4,44	4,48	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2021.

Penyusunan dan pengembangan indeks rasa aman merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan



konteks ke-indonesia-an yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan. Dengan demikian Indeks Rasa Aman sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat rasa aman masyarakat Kabupaten Temanggung secara umum, sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi, program pembangunan daerah, menjadi sistem pencegahan dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen antara lain kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Indeks rasa aman tahun 2021 dilakukan survey oleh Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang dengan hasil sebesar 4,48 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik. Survei ini dilakukan dengan mengambil sampel dari masyarakat secara *random sampling* dengan mengukur tingkat rasa aman dari 4 dimensi diatas dan berbagai komponen yang ada untuk mengetahui seberapa besar rasa aman warga masyarakat Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 957.190.800,- terealisasi sebesar Rp. 949.374.220,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.816.580,- atau sebesar 0,82 %. Efisiensi sumber daya yang digunakan adalah dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibanding realisasi anggaran sebesar 99,18% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,82%.

Program prioritas yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah:

- 1) Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Program peningkatan perlindungan masyarakat
- 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran



Gambar 3.41
Penertiban Lapak Yang Dibangun Tanpa Ijin di Sekitar Perempatan Terminal
Matureso Temanggung



Gambar 3.42
Pelatihan Pemadam Kebakaran Kepada Karyawan Karyawati



Sasaran strategis 20. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dilakukan sebagai berikut:



Tabel 3.74
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja RPJMD 2018-2023 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi s.d 2021	
Indeks Resiko Bencana	angka	214,81	220,1	251,07	85,93	192,08	251,07	69,29

Sumber: BPBD Tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana didukung oleh tersedianya kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana. Sedangkan faktor yang menghambat adalah:

1. Cuaca buruk dan kebencanaan meningkat;
2. Belum banyaknya desa yang menanggarkan dengan dana desa untuk mitigasi bencana/pembentukan desa tangguh bencana

Rekomendasi penyelesaian masalah antara lain:

1. Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi di desa rawan bencana;
2. Mengarahkan desa untuk menganggarkan mitigasi bencana/pembentukan desa tangguh bencana menggunakan dana desa;
3. Meningkatkan “PUSDALOPS 247” (siap siaga dalam 24 jam 7 hari) melayani masyarakat dalam penanganan bencana

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana pada tahun 2021 didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. 8.075.940.864,- terealisasi sebesar Rp. 7.369.290.274,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 706.650.590,- atau sebesar 8,75 %, sehingga dari capaian kinerja sasaran 85,93% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 91,25% didapat inefisiensi pemakaian sumber daya sebesar 5,32%, sehingga untuk tahun selanjutnya kinerja perlu ditingkatkan.

Program prioritas yang dilaksanakan adalah:


- 1) Program penanggulangan bencana;
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 3) Program penanganan bencana.



Gambar 3.43
Bantuan Air Bersih Kepada Desa Yang Terjadi Kelangkaan Air Bersih



Gambar 3.44
Penanganan Pohon Tumbang Akibat Hujan Angin





Gambar 3.45
Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan



E. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Kabupaten Temanggung 2018-2023. Adapun realisasi anggaran Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 3.75
Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
(*unaudited*) Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.883.645.026.164	1.970.984.143.681	104,64
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	271.757.079.716	363.114.976.223	133,62
4101	Pajak Daerah	45.834.000.000	52.832.251.119	115,27
4102	Retribusi Daerah	9.230.953.050	9.421.733.763	102,07
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.633.782.917	19.633.082.917	100,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	197.058.343.749	281.227.908.424	142,71
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458	99,74
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.381.088.184.781	1.385.928.637.379	100,35
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.711.522.667	151.917.958.079	94,53
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.088.239.000	70.022.572.000	99,91
4301	Pendapatan Hibah	571.300.000	571.300.000	100,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.516.939.000	69.451.272.000	99,91
5	BELANJA	2.053.340.949.247	1.877.946.263.818	91,46
51	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450	1.232.191.731.511	89,69
5101	Belanja Pegawai	717.818.927.664	681.108.585.533	94,89
5102	Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141	458.556.089.481	84,00
5105	Belanja Hibah	92.739.551.295	89.549.068.997	96,56
5106	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.977.987.500	17,05
52	BELANJA MODAL	266.067.413.573	235.975.214.408	88,69
5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	58.015.740	0,64
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	75.016.039.240	89,42
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.858.878.990	83.641.090.248	90,07
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.198.762.300	71.874.050.162	96,87
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901	5.309.106.018	91,65
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	321.000.000	76.913.000	23,96
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000	66,40
5301	Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000	66,40
54	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422	403.999.817.899	99,84
5401	Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000	5.656.124.477	99,66
5402	Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422	398.343.693.422	99,84
	Total Surplus/(Defisit)	(169.695.923.083)	93.037.879.863	(54,83)
		0	0	0,00
6	PEMBIAYAAN	0	0	0,00
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.943.242.545	170.685.562.258	99,85
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.943.242.545	170.673.307.258	99,84



Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	12.255.000	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.247.319.462	1.243.879.610	99,72
6202	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462	1.243.879.610	99,72
	Pembiayaan Netto	169.695.923.083	169.441.682.648	99,85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	262.479.562.511	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi pendapatan dalam APBD maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Tahun 2021 terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah terjadinya pandemi *COVID-19* pada tahun 2021. Beberapa kebijakan atau peraturan perundangan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* ini yang berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan asumsi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2018-2023, arah pembangunan daerah pada awalnya difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi akan tetapi terjadi pergeseran dari tema tersebut menjadi pemulihan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan kemiskinan. Secara umum pengelolaan



keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2021 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pemulihan perekonomian daerah dalam masa pandemi *COVID-19*.

3. Dana Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada bidang pertanian. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.802.535.000,00 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 3.657.158.500 atau 96,18% dari total anggaran dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2021 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.76
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	880.870.000,-	836.647.500,-	94,98	
	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Output: Terlaksannaya sosialisasi kegiatan, bantuan sarpras, monitoring dan evaluasi Rincian Kegiatan: 1) Sarana Pasca Panen Hortikultura 2) Sarana Pemasaran Hortikultura 3) Sarana Pasca Panen Hortikultura 4) Prasarana Pengolahan Hortikultura	880.870.000,-	836.647.500,-	94,98	100
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	846.957.000	752.475.000	88,84	



NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	a. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Rincian kegiatan : 1) Pengembangan Kawasan Kelengkeng 2) Pengembangan Kawasan Alpukat	846.957.000	752.475.000	88,84	100
3	Program Dukungan Manajemen	21.250.000	19.000.000	89,41	
	a. Kegiatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura, Output: Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Rincian Kegiatan: 1) Rapat Koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Honor Perjalanan koordinasi dan konsultasi	21.250.000	19.000.000	89,41	100
4	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.053.458.000	2.049.036.000	99,78	100
	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Output: Terbangunnya jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan dan embung pertanian Rincian Kegiatan: 1) Sosialisasi kegiatan 2) Transfer dana dan pembangunan fisik dilapangan Monitoring dan evaluasi kegiatan	1.535.000.000	1.533.968.000	99,93	100
	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022 Rincian Kegiatan: 1) Rapat Koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Honor Petugas Verval 4) Perjalanan koordinasi dan konsultasi	417.910.000	415.780.000	99,49	100



NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</p> <p>Output:</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usahat Tani Padi (AOTP)</p> <p>Rincian Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rapat Koordinasi dan evaluasi2) Perjalanan monitoring dan evaluasi3) Perjalanan koordinasi dan konsultasi	16.048.000	16.048.000	100	100
	<p>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>Output:</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan</p> <p>Rincian Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rapat Koordinasi dan evaluasi2) Perjalanan monitoring dan evaluasi3) Honor Perjalanan koordinasi dan konsultasi	84.500.000	84.240.000	99.69	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2021



F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Pada tahun 2021 penghargaan yang diperoleh yaitu Lomba Penerapan Hygiene sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh CV Sumber Gizi Desa Kedu Kecamatan Kedu.

Gambar 3.46
Juara Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan



2. Penghargaan atas capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke dua se Jawa Tengah Tahun 2021

Gambar 3.47
Penghargaan Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah ke dua se Jawa Tengah Tahun 2021



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Perubahan RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada awal perencanaan jangka menengah Tahun 2021 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tiga Misi, tiga Tujuan dan 20 Sasaran strategis yang diukur dengan 53 Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata tercapai **99,23%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**. Untuk Indikator Tujuan rata-rata tercapai **99,23%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata tercapai sebesar **94,20%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Secara rinci dapat dijelaskan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan bahwa 15 Sasaran Strategis (75%) tercapai dengan dikategorikan **"sangat memuaskan"** sedangkan 5 Sasaran Strategis atau (25%) tercapai dengan kategori **"memuaskan"**.

Pencapaian target kinerja dari 20 Sasaran Strategis 2018-2023 untuk tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.053.340.949.247,- dan terealisasi Rp 1.877.946.263.818,- atau 91,46%

Untuk dana tugas pembantuan tahun 2021 Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.802.535.000,- dengan realisasi Rp. 3.657.158.500,- atau 96,18% dan realisasi fisik telah tercapai 100% yang digunakan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tercapai sebesar **90,42%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**. Hal tersebut artinya sebagian besar capaian kinerjanya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS


Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, pada Tahun 2021, progres penyelesaian terhadap Isu Strategis Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Menekan Laju Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan, maka isu tentang kemiskinan di Kabupaten Temanggung, melalui Misi ke satu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya sehingga kemiskinan di Kabupaten Temanggung akan semakin menurun. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 diperoleh angka 10,17% lebih baik dari Jawa Tengah (11,79%) namun masih di bawah capaian nasional (10,14%).

Grafik 4.1.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021, data diolah

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sampai dengan 2021 terjadi tren penurunan. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 adalah kinerja penurunan yang terbesar (1,59%). Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,21%. Hal ini diasumsikan karena banyak

orang mengalami dampak pandemi *Covid-19* yang mengganggu sektor ekonomi, terutama dari sektor produksi dan sektor jasa, sehingga masyarakat mengalami penurunan pendapatan.

Perkembangan capaian angka kemiskinan pada tahun 2018-2021 jika dibandingkan dengan target RPJMD sebagaimana tercantum pada Grafik 4.1. Dari grafik tersebut tampak bahwa status akan tercapai terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Dari target 9,36 tercapai 9,42, kurang 0,06 point di Tahun 2020 dan dari target 8,85 tercapai 9,96, kurang 1,11 point . Namun pada tahun 2018 dan 2021 capaian sudah melampaui target secara signifikan.

Grafik 4.2
Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021

Perubahan target angka kemiskinan dalam RPJMD dilakukan pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan dampak *Covid-19* yang diperkirakan akan menimbulkan bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Penetapan target ini dilakukan dengan asumsi bahwa dampak *Covid-19* akan tergambar signifikan pada tahun 2021 dan secara perlahan akan berkurang pada tahun 2022.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 diselesaikan dengan Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, misi ini dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator IPM dan empat indikator sasaran, maka disimpulkan untuk indikator IPM target 2021 sebesar sebesar 69,88 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,64 tahun (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,32 tahun, (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,25 tahun dan (4) Pengeluaran riil per kapita Rp 9.408.000,- . Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah (72,16) ataupun nasional (72,29). Dibawah ini grafik progres penyelesaian isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia tahun 2021.

Tabel 4.1
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No	Variabel	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	65,97	68,34	69,56	69,57	69,88
A	AngkaHarapanHidup /AHH (tahun)	75,42	75,47	75,48	75,58	75,64
B	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,07	12,08	12,13	12,14	12,32
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,9	6,94	7,15	7,24	7,25
C	Pengeluaranriil per kapita (ribuRp)	8.794	9.142	9.489	9.343	9,408

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2017-2021 naik dari 65,97 pada Tahun 2017 menjadi 69,88 pada Tahun 2021, termasuk kategori sedang. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan laju 2,37 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,01. Pada

Tahun 2021, IPM naik sedikit dari 69,57 menjadi 69,88. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil perkapita juga naik.

Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,88	72,16	72,29
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	75,64	74,47	72,29
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,32	12,77	13,08
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,25	7,75	8,54
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.408	11,034	11,156

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021


c) Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Penyelesaian pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui misi kedua mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui sasaran meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya kedaulatan pangan, meningkatnya pariwisata daerah, meningkatnya investasi sektor riil, meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah, dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2021 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi target 2,5 dan terealisasi sebesar 3,34 %, Pendapatan Per Kapita target 27,68 terealisasi sebesar 27,702 atau 100%, Tingkat Pengangguran Terbuka target 3,50 realisasi 2,66 atau 100%. Ketimpangan Pendapatan target 18,3 terealisasi 17,54 atau 93,80%. Perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Temanggung mengalami ketidakpastian dan

mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi *Covid-19*, Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan kemasalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.3
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2021 telah tercapai. Meskipun di tengah dampak pandemi global *Covid-19* Pemerintah daerah tetap mengupayakan ada peningkatan ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian.

d) Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelesaian isu tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah melalui Misi ke tiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tujuan terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas melalui empat sasaran yaitu meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, dan meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Dari hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2021 untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi target 64,00 tercapai 62,70 (data Tahun 2020 untuk Tahun 2021 belum *release*) atau tercapai sebesar 97,97%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 65 sudah tercapai sebesar 96,46%. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 80,50 tercapai 82,06 atau tercapai sebesar 100 %, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 82,00 sudah tercapai sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, pada tahun 2021 yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.

Temanggung, 29 Maret 2022

Analisis Tujuan dan Sasaran Strategis

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD TH. 2023	CAPAIAN S.D TAHUN 2021 (%)
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berbudaya									
Tujuan :									
	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	69,57	69,84	69,88	100	70,49	99,13
		Angka Kemiskinan	%	9,56	10,36	10,17	100	9,80	96,22
Sasaran :									
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,24	7,50	7,25	96,67	7,80	92,95
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,14	12,35	12,32	99,76	12,49	98,64
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,58	75,49	75,64	100	75,53	100
		Indeks Kinerja RSUD	angka	83,6	79,60	69,05	86,75	80,00	86,31
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	%	78,88	78	75,38	96,64	82,00	91,93
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	3,57	3,50	3,78	100	3,56	100
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	angka	n.a (indikator baru)	3,00	3,31	100	3,41	97,07
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	angka	n.a (indikator baru)	3,31	3,31	100	3,51	94,30

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD TH. 2023	CAPAIAN S.D TAHUN 2021 (%)
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	angka	0,83	4,20	4,33	100	4,22	100
		Indeks Toleransi	angka	0,80	4,15	4,5	100	4,19	100
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,98	0,82	0,98	80,49	0,80	77,50
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	95,31	95,64	95,31	99,65	95,65	99,64
		Presentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,008	0,004	0,002	100	0,004	100
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	n.a (indikator baru)	63	111,79	100	63	100

Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Tujuan :

	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,13	2,50	3,34	100	4,80	69,58
		Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	27,28	27,68	28,48	100	29,57	96,31
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,85	3,50	2,62	100	3,50	100
		Ketimpangan Pendapatan	%	17,54	18,30	*17,54 (belum release)	95,58	18,70	93,80

Sasaran :

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD TH. 2023	CAPAIAN S.D TAHUN 2021 (%)
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2271	2925	2.934	100	2935	99,97
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	124,99	103,4	62,59	60,53	103,8	60,30
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	n.a (indikator baru)	37	78,97	100	37,50	100
2	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,80	78,10	79,70	100	78,30	100
		Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	23,34	21,23	24,34	100	21,34	100
3	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,53	1,62	1,53	94,44	1,65	92,73
4	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	27,47	25,00	27,47	100	27,00	100
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,14	19,00	20,14	100	20,00	100
		Persentase koperasi sehat	%	5,95	8,30	7,35	88,55	10,71	68,63
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	0,012	0,013	0,0035	26,92	0,015	23,33
		Indeks kemudahan berusaha	angka	n.a (indikator baru)	60,00	78	100	65,00	100
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,73	75,25	76,09	100	76,10	99,99
5	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	82,37	83,90	83,70	99,76	84,00	99,64
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,32	89,40	89,34	99,93	89,50	99,82
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	%	97,82	97,87	98,64	100	97,97	100
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	5,79	1,56	1,62	96,15	1,61	99,38
6	Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan	%	65,61	69,03	69,51	100	70,53	98,55

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD TH. 2023	CAPAIAN S.D TAHUN 2021 (%)
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lingkungan hidup	Hidup (IKLH)							
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas									
Tujuan :									
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	62,70	64,00	*62,70 (belum release)	97,97	65,00	96,46
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	80,41	80,50	82,06	100	82,00	100
Sasaran :									
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	n.a (indikator baru)	4	4,5	100	4,2	100
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	84,57	88,00	84,57	96,10	90,00	93,97
		Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a (indikator baru)	Level 1	Level 2	100	Level 2	100
		Indeks Inovasi Daerah	kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	80	Sangat Inovatif	80
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	16,79	15	18,67	100	15	100
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	n.a (indikator baru)	79,3	69,52	87,67	79,5	87,45
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3,045	3,40	3,35	98,53	3,5	95,71
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	angka	n.a (indikator baru)	10	50	100	25	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	B	B	B	100	BB	80

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD TH. 2023	CAPAIAN S.D TAHUN 2021 (%)
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	angka	3,92	3,93	3,61	91,86	3,95	91,39
		Indeks Profesionalitas ASN	angka	50,03	50,05	51,24	100	50,09	100
		Indeks Merit System	angka	n.a (indikator baru)	0,41	0,259	63,17	0,61	42,46
		Indeks Manajemen Kearsipan	angka	65,44	66,00	54,02	81,85	67,00	80,63
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	90,48	90,50	80,00	88,40	91,50	87,43
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	3,61	2,85	2,78	97,54	3,00	92,67
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	95.50	95,60	89,56	93,68	96,00	93,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	angka	n.a (indikator baru)	79	83,84	100	80	100
		Rata-rata IKM di Kecamatan	%	82,58	83,00	83,24	100	84,00	99,10
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	angka	0,68	0,69	0,69	100	0,71	97,18
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	3,76	5,26	5,64	100	6,39	88,26
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Rasa Aman	angka	4,36	4,42	4,48	100	4,44	100
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	angka	214,81	220,1	251,07	85,93	192,08	69,29
Rata-rata Indikator Kinerja Sasaran							94,20		91,69

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,50	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,35	Tahun
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,49	Tahun
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	80,00	%
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,5	Angka
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,00	Angka
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,31	Angka
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,2	Angka
		Indeks Toleransi	4,15	Angka
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,82	%
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64	Angka
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004	%
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	21,00	%
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,2	Angka
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,10	-
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,23	Kg/kap/th
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,62	%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	25,00	%
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,00	%
		Persentase Koperasi sehat	8,30	%
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	4,7	%
		Indeks Kemudahan Berusaha	60,00	Angka
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,25	%
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	82,70	%
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	87,90	%
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,87	%
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,56	%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03	%
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks perencanaan pembangunan daerah	> 4	Angka
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	88,00	%
		Indeks inovasi daerah	1450	Angka
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15	%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	> 4	Angka
		Indeks Aset	> 4	Angka
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,4	Angka
Indeks Pengadaan barang Jasa (PBJ)	> 3,5	%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	-
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,6	Angka
		Indeks Profesionalisme ASN	55,00	Angka
		Merit System	3	Angka
		Indeks Manajemen Kearsipan	65,00	Angka
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	70,00	%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	Angka
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	79,10	Angka
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	79	Angka
		Rata-rata IKM di kecamatan	87,48	%
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata nilai indeks desa membangun	0,65	Angka
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	5,26	%
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,42	Angka
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	Sedang	Angka

Temanggung, 10 Januari 2020


 BUPATI TEMANGGUNG,
 H. M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PERJANJIAN KINERJA BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. M. AL KHADZIQ**

Jabatan : **BUPATI TEMANGGUNG**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 15 Januari 2021


BUPATI TEMANGGUNG,

AL KHADZIQ

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,84	DINKOMINFO
2	Angka Kemiskinan	10,36	DINSOS
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan			
3	Pertumbuhan Ekonomi	2,50	DINKOMINFO
4	Inflasi	2,50	DINKOMINFO
5	Pendapatan per Kapita	27,68	DINKOMINFO
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50	DINKOMINFO
7	Ketimpangan Pendapatan	18,30	BAPPEDA
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
8	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00	SETDA
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya				
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,50 tahun	DINDIKPORA
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,35 tahun	DINDIKPORA
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,49	DINKES
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	80,00 %	DINPUSIP
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,50	DINDIKPORA
		Indeks pembangunan Olahraga (IPO)	3,00	DINDIKPORA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,31	DINBUDPAR
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,20	BANKESBANGPOL
		Indeks Toleransi	4,15	BANKESBANGPOL
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,82 %	DPPPAPPKB
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64	DPPPAPPKB
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004 %	DPPPAPPKB
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	21,00 %	DINSOS
Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,2	DKPP
2	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,10	DKPP
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,23 Kg/kap/th	DKPP
3	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,62	DINBUDPAR
4	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	25,00	DINPERINAKER
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,00	DINKOPDAG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Koperasi sehat	8,30 %	DINKOPDAG
		Persentase Usaha Mikro Naik kelas	4,7 %	DINKOPDAG
		Indeks Kemudahan Berusaha	60,00	DPM
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,25 %	DINPERINAKER
5	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	Presentase infrastruktur kondisi baik	82,70 %	DPUPR
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	87,90 %	DPUPR
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,87	DPRKPLH
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,56%	DINHUB
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03 %	DPRKPLH
Tujuan 3: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks perencanaan pembangunan daerah	> 4	BAPPEDA
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	88,00	BAPPEDA
		Indeks inovasi daerah	1450	BAPPEDA
		Persentase (Pendapatan Asli Daerah) PAD terhadap pendapatan	15	BPKPAD
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	> 4	BPKPAD
		Indeks Aset	> 4	BPKPAD
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,40	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		Indeks Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	> 3,5	Asistem Perekonomian dan Pembangunan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	Asisten Administrasi Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK)	3,6	INSPEKTORAT
		Indeks Profesionalitas ASN	55,00	BKPSDM
		Merit System	3	BKPSDM
		Indeks Manajemen Kearsipan	65,00	DINPUSIP
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	70%	Asisten Pemerintahan dan Kesra
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	DINKOMINFO
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	79,10	DINKOMINFO
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	79	Asisten Administrasi Umum
		Rata-rata IKM di kecamatan	87,48 %	Asisten Administrasi Umum
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,65	DINPERMADES
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	5,26 %	DINPERMADES
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,42	SATPOL PP DAMKAR
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	sedang	BPBD

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan		
1	Rata-rata Lama Anak Sekolah (RLS)	Program pengelolaan pendidikan	173.323.072.845
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)		

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan			
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	290.361.044.944
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	75.000.000
		1program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	569.486.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.327.331.000
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya budaya literasi masyarakat			
4	Persentase peminjam di perpustakaan	Program pembinaan Perpustakaan	284.198.400
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	20.000.000
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga			
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	799.999.800
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.599.999.500
6	Indeks pembangunan olahraga (IPO)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal			
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Program Pengembangan Kebudayaan	8.922.999.400
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	44.946.100
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	194.999.900
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan			
8	Indeks Gotong Royong	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	67.999.949
9	Indeks Toleransi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.409.987.150
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	19.197.700
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	571.665.760

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Sosial, Dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	556.309.900
Sasaran Strategis 7 : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk			
10	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Program Pengendalian Penduduk	100.000.000
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.834.407.000
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	20.000.000
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak			
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	70.000.000
12	Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	30.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	40.000.000
		Program Perlindungan Khusus Anak	10.000.000
Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Penanganan Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
13	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Program Pemberdayaan Sosial	345.321.000
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000
		Program Rehabilitasi Sosial	1.195.400.000
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.711.096.500
		Program Penanganan Bencana	181.800.000
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	50.000.000
Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan kesejahteraan petani			
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.700.508.300
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.302.106.800
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	243.997.750
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	280.000.000

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Penyuluhan Pertanian	380.000.000
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kedaulatan pangan			
15	Skor pola pangan harapan (PPH)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	500.000.000
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	239.998.500
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	24.999.500
16	Tingkat konsumsi ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.867.305.640
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	79.999.800
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	29.996.440
Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya pariwisata daerah			
17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	75.000.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	460.000.000
		Program Pemasaran Pariwisata	416.000.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.029.999.260
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya investasi sektor riil			
18	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	134.837.500
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	180.000.000
19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	480.983.900
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	240.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	500.000.000

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	75.000.000
20	Persentase Koperasi sehat	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	19.939.300
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	19.996.700
21	Persentase usaha Mikro Naik Kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	124.993.900
22	Indeks Kemudahan berusaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.999.799
		Program Promosi Penanaman Modal	149.999.609
		Program Pelayanan Penanaman Modal	344.620.500
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	499.999.967
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	464.999.718
		Program Penempatan Tenaga Kerja	184.999.850
		Program Hubungan Industrial	320.599.500
Sasaran Strategis 14 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah			
24	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	71.007.547.800
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	30.000.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.334.691.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.274.300.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.578.605.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	275.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	3.800.000.000
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.000.000.000

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	214.999.700
		Program Pengembangan Permukiman	2.553.248.700
26	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Program Pengembangan Perumahan	500.000.000
		Program Kawasan Permukiman	7.185.000.000
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000
27	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.105.686.400
Sasaran Strategis 15 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			
28	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	239.997.800
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.955.984.538
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.584.998.700
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	24.999.900
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	74.999.900
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	249.999.900
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.999.700
		Program Pengelolaan Persampahan	8.030.000.000
Sasaran Strategis 16 : Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan			
29	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	610.000.000
30	Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	925.000.000

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	705.000.000
32	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	933.373.200
33	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	420.653.942.302
34	Indeks Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.160.000.000
35	Nilai evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	170.807.500
36	Indeks Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	649.115.900
37	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
38	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	603.515.800
39	Indeks Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	1.420.290.000
40	Merit System	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.693.500.000
41	Indeks Manajemen Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	105.997.000
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	19.997.800
42	Presentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	18.841.111.431
Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
43	Indeks System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.604.986.900
		Program Aplikasi Informatika	2.757.638.000
44	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	244.999.200
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	125.000.000
45	Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	50.000.000
		Program Pencatatan Sipil	40.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.852.198.930

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
46	Rata-rata IKM di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	997.292.300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	574.257.127
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	461.303.475
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.284.576
Sasaran Strategis 18 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa			
47	Rata-rata Nilai indeks Desa Membangun	Program Penataan Desa	105.000.000
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	50.000.000
48	Persentase desa yang berpredikat mandiri	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.311.658.950
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	865.000.000
Sasaran Strategis 19 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			
49	Indeks Rasa Aman	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.147.297.500
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.727.017.400
Sasaran Strategis 20 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana			
50	Indeks resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	2.929.000.000


 BUPATI TEMANGGUNG,
 H. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. AL KHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Temanggung, 28 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,84
2	Angka Kemiskinan	10,36 %
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
3	Pertumbuhan Ekonomi	2,50 %
4	Pendapatan per Kapita	27,68 Juta Rupiah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50 %
6	Ketimpangan Pendapatan	18,30 %
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
7	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,50 tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,35 tahun
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,49 tahun
		Indeks kinerja RSUD	79,60
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	78 %
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,50
		Indeks pembangunan Olahraga (IPO)	3,00
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,31
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,20
		Indeks Toleransi	4,15
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,82 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004 %
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita	2925 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,4 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37 kkal/kapita/hari
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,10
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,23 Kg/kap/th
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,62 %
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	25,00 %
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,00 %
		Persentase Koperasi sehat	8,30 %
		Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	0,013 %
		Indeks Kemudahan Berusaha	60,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,25 %
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	83,90 %
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,40 %
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,87 %
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,56%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4
		Persentase ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	88,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Manajemen Risiko Indeks	Level 1
		Indeks inovasi daerah	Sangat Inovatif
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,3
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,40
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	10
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93
		Indeks Profesionalitas ASN	50,05
		Indeks Merit System	0,41
		Indeks Manajemen Kearsipan	66
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	90,50 %
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,60
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	79
		Rata-rata IKM di kecamatan	83,00 %
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,69
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	5,26 %
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,42
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	220,1

	Program		Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.331.168.750
2.	Program Aplikasi Informatika	Rp	2.848.636.500
3.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	17.114.776.431
4.	Program Hubungan Industrial	Rp	272.313.400
5.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	3.457.674.550
6.	Program Kawasan Permukiman	Rp	1.478.468.700
7.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	2.325.449.200
8.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	550.344.100
9.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	1.182.184.388
10.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	416.015.214
11.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	330.191.000
12.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	162.640.392
13.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	-
14.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	329.452.300
15.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	12.653.300
16.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1.566.094.500
17.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	13.656.010
18.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	703.457.600
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	586.390.050
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	14.916.591.704
21.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	179.742.600
22.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	119.824.200
23.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	292.282.149
24.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	46.167.900
25.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	484.680.288
26.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	6.283.257.300

	Program		Anggaran
27.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	279.418.000
28.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	35.790.000
29.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	328.463.679.202
30.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	28.683.730.910
31.	Program Penanganan Bencana	Rp	190.039.109
32.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	8.242.333
33.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	15.408.200
34.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	6.187.643.355
35.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	1.997.714.900
36.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	3.800.000.000
37.	Program Penataan Desa	Rp	66.100.000
38.	Program Pencatatan Sipil	Rp	32.269.600
39.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	1.698.258.400
40.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	36.024.600
41.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	697.751.000
42.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	86.992.470
43.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	41.918.320
44.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	9.093.495
45.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	22.862.700
46.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	79.999.800
47.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	91.446.900
48.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	3.037.709.050
49.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	1.694.949.100
50.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	272.755.000
51.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	5.556.749.700
52.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	996.003.665
53.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	1.540.087.800
54.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	415.694.221.974
55.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	935.418.300

	Program		Anggaran
56.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	190.132.899.731
57.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.863.930.640
58.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	19.872.200
59.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	7.950.000.000
60.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	13.227.231.000
61.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	500.000.000
62.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	48.597.600
63.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	499.976.000
64.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	83.416.200
65.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	29.988.000
66.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	3.397.400.700
67.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	772.393.800
68.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	350.000.000
69.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	8.333.764.539
70.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	40.476.100
71.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	1.254.304.400
72.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	444.306.050
73.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	570.000.000
74.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.503.745.885
75.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	523.584.020
76.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	19.860.900
77.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	276.474.100
78.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp	180.000.000
79.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	256.364.550
80.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	447.476.500

	Program		Anggaran
81.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.894.506.220
82.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	70.027.000
83.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	201.436.000
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	27.236.440
85.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	45.466.903
86.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	864.077.340
87.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	226.869.600
88.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	26.428.000.000
89.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	26.220.900
90.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	957.190.800
91.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	528.483.000
92.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	18.600.000
93.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.340.928.550
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	791.403.420
95.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	794.329.754.367
96.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	6.246.208.800
97.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	8.487.001.100
98.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	70.222.811.000
99.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	12.865.624.340
100.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	1.695.305.955
101.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	190.564.200
102.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	214.347.097

	Program		Anggaran
103.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	90.817.800
104.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	193.611.400
105.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	206.293.782
106.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	20.000.000
107.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	340.922.500
108.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	16.995.677.750
109.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	7.302.666.150
110.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	197.298.300
111.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	474.276.200
112.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	1.610.843.200
113.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	14.957.800
114.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	7.131.200
115.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	28.100.000
116.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	196.021.900
117.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	149.999.609
118.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	1.143.084.200
119.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	569.486.900
120.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	108.693.400
121.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	36.550.800

Temanggung, 28 September 2021



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ